SKRIPSI

PERAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK DI BAITUL MAL KABUPATEN PIDIE

Disusun Oleh:
MEGAWATI
NIM. 170603286

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M / 1440 H

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama	: Megawati
NIM	: 170603286
Program Studi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 07 Juli 2019

Yang Menyatakan

(MEGAWATI)

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah

Dengan Judul:

Peran Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baitul Mal Kabupaten Pidie

Disusun Oleh:

Megawati
NIM: 170603286

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Muhammad Arifin, Ph.D	Cut Elfida, S.HI., M.A
NIP. 1974105 200604 1 002	NIDN. 2012128901

Mengetahui
Ketua Program Studi Perbankan Syariah,

Israk Ahmadsyah. B.Ec.,M.Ec.,M.Sc
NIP. 19720907 200003 1 001

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL

SKRIPSI

Megawati
NIM: 170603286

Dengan Judul:
Peran Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baitul Mal Kabupaten Pidie

Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 09 Juli 2019
06 Dzulkaidah 1440 H

Banda Aceh
Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Muhammad Arifin, Ph.D	Cut Elfida, S.HI., M.A
NIP. 1974105 200604 1 002	NIDN. 2012128901
Penguji I,	Penguji II,
Ayumiati, SE., M.Si	Isnaliana, S.HI., M.A
NIP. 19780615 200912 2 002	NIDN. 2029099003

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Zaki Fuad, M. Ag
NIP. 19640314 199203 1 003

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl.Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web:www.library.ar-raniry.ac.id, Email:library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap	: Megawati
NIM	: 170603286
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail	: mega83297@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☒ Skripsi ☐ .....

yang berjudul:
Peran Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baitul Mal Kabupaten Pidie.
Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

☐ Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 26 Agustus 2019

Mengetahui

Penulis	Pembimbing I	Pembimbing II
Megawati	Muhammad Arifin, Ph. D	Cut Elfida, S.HI., M.A
NIM: 170603286	NIP: 197410152006041002	NIDN: 2012128901

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini. Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah memberikan pencerahan bagi kita hingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, Penulisan skripsi ini yang berjudul **"Peran Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baitul Mal Kabupaten Pidie"** untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Program Strata Satu Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis mendapat bimbingan, arahan dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ungkapan terima kasih kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
2. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah, dan Penasehat Akademik. Ayumiati, SE., M.Si selaku Seketaris Prodi Perbankan Syari'ah.

3. Muhammad Arifin, Ph. D selaku ketua laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, dan selaku pembimbing I, Cut Elfida, S.H.I., M.A. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, dan ilmu pengetahuan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan Seluruh dosen dan staf akademik Prodi Perbankan Syariah
4. Drs. H. M. Adnan Saidan, BSc selaku kepala Baitul Mal Kabupaten Pidie, pak Muhammad Zein, SE selaku ketua bagian pengumpulan, bang Andi Mulia selaku Pengelolaan infak dan Zakat Produktif (UPIZP), dan seluruh staf bagian operasional Baitul Mal Kabupaten Pidie yang telah sudi kiranya mengajarkan, dan berbagi ilmu untuk kelancaran proses pembuatan skripsi penulis.
5. Terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua, Ayahanda tercinta Tarmizi Harun (Alm), ibunda Salbiah dan wali saya Sayuti yang senantiasa mendidik, memberi dukungan dan doa kepada penulis.
6. Terimakasih untuk abang Muksalmina, A.Md. dan adik Maira, Muyasar, Al-Farisyi untuk nasehat, doa, yang menjadi tempat curahan hati yang selalu memberikan dukungan dalam menyusun skripsi.
7. Sahabat-sahabatku seperjuangan Nailul Akram, S.Sos, Raudhatul Jannah, S.Pd, Misrahul Jannah, S.H, Safriani, A.Md, Riski Astuti, A.Md, dan Lilis Diatna, S.H, Abang Tora, Nuna Uti, Nuna Riska, Omoni Aisyah, Intan, Hafiza, Oja, Vera

Srimmeywiza, S.Ip, dan Afdana Syakira, S.Ip, yang selalu memberikan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Meskipun segala usaha telah dilakukan untuk penyempurnaan skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan maupun pembahasannya. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi meningkatkan mutu dan menyempurnakan penyusunan Skripsi kedepannya.

Semoga kita selalu mendapatkan Ridha dan Rahmat dari Allah SWT, *Amin YaaRabbal'Alamin*.

Banda Aceh, 17 Agustus 2019

Penulis,

Megawati

جامعة الرانري
AR-RANIRY

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor:158 Tahun1987–Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t}
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ż	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H

13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D .			

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau *monoftong* dan vocal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	a
◌ِ	*Kasrah*	i
◌ُ	*Dammah*	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf

جامعة الرانري
AR-RANIRY

ي َ	*Fatḥah* dan ya	ai
و َ	*Fatḥah* dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haula*

c. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي /ا َ	*Fathah* dan *alif* atau *ya*	Ā
ي ِ	*Kasrah* dan *ya*	Ī
ي ُ	*Dammah* dan *wau*	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيْلَ : *qīla*

يَقُوْلُ : *yaqūlu*

d. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua, yaitu:

a. Ta *Marbutah* (ة) hidup

Ta *Marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

b. Ta *Marbutah* (ة) mati

Ta *Marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ اْلَاطْفَالْ : *rau ḍah al-aṭfāl/ rau ḍatulaṭfāl*

اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَرَةْ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-MadīnatulMunawwarah*

طَلْحَةْ : *Ṭal ḥah*

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Catatan:

Modifikasi

a. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
b. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
c. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN JUDUL ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN..... iii
LEMBAR PERSETUJUAAN SKRIPSI..... iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI..... v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI vi
KATA PENGANTAR vii
HALAMAN TRANSLITERASI x
DAFTAR ISI xiv
ABSTRAK xvi
DAFTAR TABEL xvii
DAFTAR GAMBAR xviii
DAFTAR LAMPIRAN xix
BAB I PENDAHULUAN .....
1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Rumusan Masalah..... 6
1.3 Tujuan Penelitian 7
1.4 Manfaat Penelitian 7
1.5 Sistematika Penulisan 8

BAB II LANDASAN TEORI.....
2.1 Zakat Produktif..... 10
2.1.1 Pengertian Zakat Produktif..... 10
2.1.2 Tujuan Zakat Produktif 13
2.1.3 Dana Zakat Produktif 14
2.1.4 Pengelolaan Zakat Produktif 17
2.1.5 Macam-macam Zakat Produktif 20
2.1.6 Golongan yang berhak menerima Zakat Produktif 21
2.1.7 Hukum Zakat Produktif 23
2.2 Pemberdayaan Ekonomi 26
2.2.1 Pengertian Pemberdayan Ekonomi ……...26
2.2.2 Tujuan Pemberdayaan Ekonomi ……...30
2.3 Hasil Penelitian Relevan ……...31

2.4 Kerangka Berpikir ……...39

BAB III METODE PENELITIAN.....
3.1 Jenis Penelitian..... 40
3.1.2 Tujuan dan Arah Penelitian..... 41
3.2 Teknik Pengumpulan Data 41
3.3 Teknik Analisis Data..... 43

BAB IV HASIL PENELITIAN .....
4.1 Gambaran Baitul Mal Kabupaten Pidie..... 45
4.1.1 Profil Baitul Mal Kabupaten Pidie 45
4.1.2 Struktur Organisasi..... 48
4.2 Hasil Penelitian..... 49
4.2.1 Peran dana zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik di Baitul Mal Kabupaten Pidie 49
4.2.2 Dampak mustahik setelah mendapatkan dana zakat produktif di Baitul Mal Kabupaten Pidie..... 54

BAB V PENUTUP .....
5.1 Penutup..... 58
5.2 Saran..... 58

DAFTAR PUSTAKA 60
SK BIMBINGAN 64
LAMPIRAN 65
SINGKATAN KATA 80

جامعة الرانري
AR-RANIRY

ABSTRAK

Nama	: Megawati
NIM	: 170603286
Fakultas/Prodi	: Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syari'ah
Judul Laporan	: Peran Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baitul Mal Kabupaten Pidie
Hari/Tanggal Sidang	: Selasa/ 09 Juli 2019
Tebal Skripsi	: 81 Halaman
Pembimbing I	: Muhammad Arifin, Ph.D
Pembimbing II	: Cut Elfida, S.H.I., M.A

Dana zakat produktif merupakan salah satu program dalam bentuk modal usaha yang disalurkan oleh pihak Baitul Mal Kabupaten Pidie kepada mustahik. Masih ada hambatan dimana modal usaha yang diberika tidak digunakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dana zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik dan dampak mustahik setelah mendapatkan dana zakat produktif. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, dalam penelitian ini menggunakan data primer dengan teknik pengumpulan data secara langsung melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dengan adanya dana zakat produktif di Baitul Mal Kabupaten Pidie mampu mempengaruhi ekonomi mustahik yang lebih baik. Dan adanya dampak peningkatan ekonomi mustahik setelah mendapatkan dana zakat produktif dengan akad *qarhul hasan* (pinjaman kebajikan) tanpa adanya penambahan pengembalian dari jumlah pinjaman. Saran dalam pelaksanaan dana zakat produktif di Baitul Mal Kabupaten Pidie masih kurang efektif dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam proses penyaluran dana zakat produktif.

Kata kunci: zakat produktif dan pemberdayaan ekonomi mustahik.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Dana Zakat Produktif 5

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu..... 32

Tabel 4.2 Data Mustahik 54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Jumlah Dana Zakat Produktif 5

Gambar 2.1 Skem Kerangka Berpikir 39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Bimbingan..... 64

Lampiran 2 : Susunan Personalia Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Pidie 2019 ……..... 66

Lampiran 3 : Pedoman Wawancara..... 67

Lampiran 4 : Tanda Penerima Modal Usaha 70

Lampiran 5 : Akad Pembiayaan Mustahik 71

Lampiran 6 : Kartu Angsuran Bulanan..... 72

Lampiran 7 : Brosur Baitul Mal Kabupaten Pidie..... 78

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang keempat wajib ditunaikan oleh umat muslim. Al-Quran dan sunnah selalu menggandengkan shalat dengan zakat. Ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara keduanya. Keislaman seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan kedua hal tersebut. Zakat merupakan jembatan menuju Islam. Siapa yang melewatinya akan selamat sampai tujuan dan siapa yang memilih jalan lain akan tersesat. Abdullah bin Mas'ud mengungkapkan, "Anda sekalian diperintahkan menegakkan shalat dan membayarkan zakat. Siapa yang tidak mengeluarkan zakat maka shalatnya tidak akan diterima". Zakat termasuk dalam ibadah *maliyah ijtima'iyah*, artinya ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat. Jika zakat dikelola dengan baik, baik pengambilan maupun pendistribusiannya, pasti akan dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat (Qardhawi, 2005:95).

Lembaga yang memiliki wewenang mengelola zakat adalah Baitul Mal Kabupaten Pidie. Salah satu program yang dimiliki oleh lembaga ini menyalurkan dana zakat kepada mustahik yang disebut dalam al-Quran surah at-Taubah: yaitu yang terdiri dari delapan kelompok (Asnaf) yaitu, fakir, miskin, amil zakat, mualaf, budak,

dan orang yang terhutang, untuk jalan Allah (fisabilillah), dan musafir. Dalam agama Islam Baitul Mal dapat dikatakan sebagai tempat terkumpulnya harta-harta agama. Fungsi Baitul Mal adalah sebagai lembaga keuangan Islam yang bertugas menerima, mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat dengan dua bentuk yaitu bersifat konsumtif dan produktif. Zakat konsumtif adalah zakat yang diberikan tanpa di produksi seperti diberikan bantuan untuk program rumah kaum dhuafa, pendidikan, bantuan cacat, dan sunnat massal, sedangkan zakat produktif adalah zakat yang dapat menghasilkan suatu hasil seperti pemberian modal usaha. yang diterima dari zakat, infaq, waqaf, sedekah, secara syari'at (Baitul Mal Kabupaten Pidie, 2019).

Zakat kekayaan yang akan memberi pertolongan kepada mustahik yang mempunyai usaha. Prinsip yang terkandung dalam zakat cukuplah sederhana yaitu apabila telah cukup untuk hari ini, tolonglah orang lain agar orang menolongmu. Peran dana zakat mampu meningkatkan usaha mikro. Adapun penyaluran yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie melalui bantuan modal usaha kepada mereka yang sudah mempunyai usaha, dan sektor usaha yang dimodali oleh pihak Baitul Mal Kabupaten Pidie adalah usaha kecil seperti: usaha pedagang kecil, pertanian dan usaha-usaha kecil lainnya, dan untuk tahap pertama pemberian modal usaha yang diberikan pihak Baitul Mal Kabupaten Pidie kepada mustahik dengan tahap awal sebesar Rp500.000, dan

maksimal Rp3.000.000, dikembalikan dengan akad *qardhul hasan* yaitu pinjaman kebajikan tanpa adanya bunga.

Modal usaha yang berasal dari dana zakat yang di salurkan kepada mustahik dalam bentuk zakat produktif yang setiap tahunnya disalurkan 10% sampai dengan 15% dari dana zakat yang diterima oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie program ini dilaksanakan pada tahun 2005 hingga berjalan sampai sekarang[1]. Modal usaha yang diberikan dalam bentuk modal usaha dana bergulir yang bersifat *revolving fund* memberikan manfaat untuk membiayai usaha produktif, memperoleh sarana produksi secara terus menerus, meningkatkan pendapatan yang diperoleh sebagai akibat tambahan modal dalam usaha produktif. Hal yang lebih penting adalah mengurangi ketergantungan nasabah (mustahik) dari rentenir (Brosur Baitul Mal Kabupaten Pidie, 2018).

Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam hal ini dapat dijadikan kebijakan yang ditujukan untuk mencapai sasaran pembangunan, yaitu meningkatnya produktivitas mustahik, meningkatnya lapangan kerja dan terciptanya semangat pembentukan iklim SDM yang kreatif. Dengan menyediakan usaha produktif bagi mustahik sehingga mereka dapat mengembangkan ekonomi keluarga mereka sendiri, dan mampu meningkatkan pendapatan mustahik dari sebelumnya menjadi lebih baik. Oleh karena itu perlu adanya efektivitas dan juga efisiensi dalam internal manajemen

[1] Wawancara dengan karyawan Baitul Mal Kabupaten Pidie dibagian Kabag pendistribusian pada tanggal 19 Maret 2019.

termasuk kualitas dan profesionalitas amil zakat, dan transparansi dalam tata kelola zakat.

Pelaksanaan pembiayaan difokuskan salah satunya adalah sektor perdagangan, mayoritas mata pencaharian masyarakat Pidie berupa pedagang maka dengan adanya modal usaha mampu meningkatkan ekonomi mustahik. Dan penerima (mustahik) zakat produktif ini harus memenuhi tiga syarat, pertama sudah mempunyai usaha produktif yang layak. Kedua, bersedia menerima petugas pendamping yang berfungsi sebagai pembimbing dan ketiga, bersedia menyampaikan laporan usaha secara berkala. Dari hasil pengelolaan dana zakat produktif di Baitul Mal Kabupaten Pidie bahwa tingkat keberhasilan pembiayaan mikro yang dijalani Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam sektor perdagangan mencapai 60%[2]. Ini menunjukkan bahwa program ini belum berjalan dengan lancar karena kurangnya kesadaran dari pihak mustahik dalam bertangung jawab terhadap penggunaan dana zakat produktif sehingga mengakibatkan terhambatnya pengelolaan dana zakat produktif yang diakibatkan oleh mustahik itu sendiri.

Perkembangan baik dari segi pengumpulan maupun penyaluran atau pendistribusian zakat cukup baik dari tahun sebelumnya. Penyaluran atau pendistribusian dana zakat produktif yang disalurkan setahun sekali. Jumlah dana zakat produktif yang disalurkan kepada mustahik tidak stabil terkadang kurangnya dana

[2] Wawancara dengan karyawan Baitul Mal Kabupaten Pidie dibagian Kabag pendistribusian pada tanggal 26 Maret 2019.

zakat produktif yang disalurkan disetiap tahunnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Jumlah dana zakat produktif

Tahun	Jumlah Mustahik	Jumlah Dana
2015	78	Rp100.000.000.-
2016	26	Rp100.000.000,-
2017	34	Rp40.000.000,-
2018	7	Rp10.000.000,-
Jumlah		**Rp250.000.000,-**

Sumber Data: Baitul Mal Kabupaten Pidie 2019

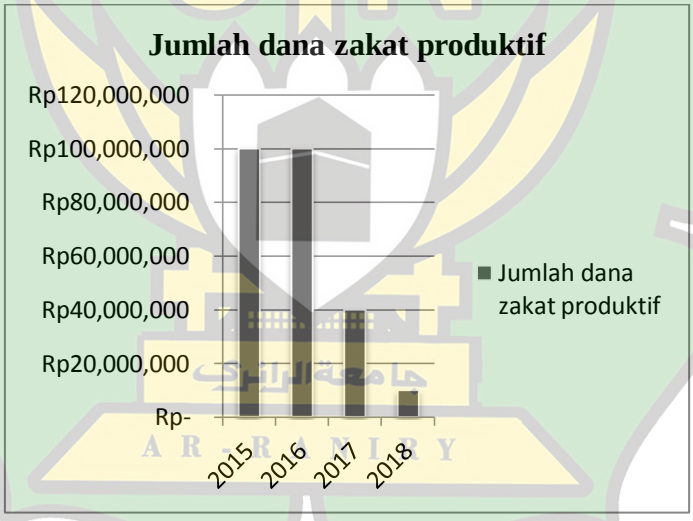

Berdasarkan grafik diatas pada tahun 2015 dan 2016 jumlah dana zakat produktif mengalami keseimbangan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp100.000.000,- dibandingkan dengan tahun 2017 dengan jumlah dana zakat produktif yang disalurkan sebesar Rp40.000.000.- hal ini merupakan adanya penurunan dari

tahun 2016 dan setelah itu mengalami penurunan ditahun selanjutnya yaitu Rp10.000.000,-. Oleh karena itu perlu adanya pengembangan dan peningkatan pada tahun selanjutnya menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya.

Salah satu hal yang menyebabkan terhambatnya dana zakat produktif yaitu pihak mustahik yang sudah menerima zakat produktif tidak digunakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dan dari segi lainnya disebabkan kurangnya monitoring evaluasi terhadap mustahik oleh pihak Baitul Mal Kabupaten Pidie

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang zakat produktif, dengan mengambil judul **"Peran Dana Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Baitul Mal Kabupaten Pidie)".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, permasalahan yang penulis temukan adalah

1. Bagaimana peran dana zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik di Baitul Mal Kabupaten Pidie?
2. Dampak mustahik sebelum dan setelah mendapatkan dana zakat produktif dari Baitul Mal Kabupaten Pidie?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui peran dana zakat produktif tersebut dapat memberdayakan ekonomi mustahik pada program Baitul Mal Kabupaten Pidie.
2. Mengetahui dampak pendapatan mustahik setelah mendapatkan dana zakat produktif dari Baitul Mal Kabupaten Pidie.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak antara lain:

1. Bagi penulis diharapkan dengan adanya penelitian ini akan menambah wawasan bagi peneliti dari Lembaga Amil Zakat tersebut tentang peran dana zakat produktif dan manfaat dana zakat tersebut bagi mustahik.
2. Bagi Lembaga Amil Zakat, penelitian ini dapat memberikan masukan tentang pengoptimal pemberian bantuan dana zakat tersebut agar selalu tepat sasaran, dan bermanfaat dalam jangka panjang bagi mustahik.
3. Bagi masyarakat penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman atau pengetahuan masyarakat terhadap dana zakat produktif di Baitul Mal Kabupaten Pidie sekaligus sebagai informasi bagi

masyarakat yang belum banyak mengetahui tentang Baitul Mal Kabupaten Pidie.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA landasan teori terdiri dari kajian teori mengenai pengertian Baitul Mal Kabupaten Pidie, pengertian pembiayaan usaha dengan menggunakan akad *qardhul hasan*, pengertian UMKM. Di mana landasan tersebut berisi tinjauan pustaka penelitian yang dilakukan. Teori-teori tersebut diambil dari berbagai referensi buku yang ada, juga dari literatur dan semua ini berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Selain itu, pada landasan teori juga mendeskripsikan kerangka berfikir dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

BAB III METODE PENELITIAN metodologi penelitian yang terdiri dari metode penelitian, jenis penelitian, sumber data, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi dan teknik analisa data penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN analisis dan pembahasan yang terdiri dari profil objek penelitian, hasil analisis data dan pembahasan hasil analisis, serta jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam perumusan masalah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN bab ini memuat tentang kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, serta memuat tentang saran yang dapat berguna bagi pihak-pihak yang bersangkutan dan penelitian lainya.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Zakat Produktif

2.1.1 Pengertian Zakat Produktif

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai arti yaitu *al-baraqatu* "keberkahan", *al-namaa* "pertumbuhan dan perkembangan", *ath-thaharatu* "kesucian" dan *ash-shalu* "keberesan". Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengungkapkan dengan redaksi agak berbeda antara satu dan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu Allah wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak untuk menerimanya dengan persyaratan tertentu (Hafifuddin, 2002:7).

Produktif adalah mendayagunakan kembali suatu dana atau benda yang hasilnya diperoleh dari pendayagunaan tersebut dan dapat digunakan untuk kemaslahatan umat manusia. Pengertian zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi potensi produktivitas. Berbicara masalah zakat produktif memang masih memerlukan kepada suatu batasan dan definisi sendiri. Selama ini zakat produktif belum tersosialisasi dengan baik disebabkan kurangnya penerapan dan praktik masyarakat itu sendiri, di samping itu masih adanya keraguan tentang boleh tidaknya sistem tersebut diamalkan atau dengan kata lain masalah ini termasuk dalam hal ijtihad, dilihat dari segi aplikasi kegiatan ini dapat

dikatakan sebagai aktivitas-aktivitas usaha masyarakat yang bisa menghasilkan keuntungan atau laba seperti perdagangan (Asnaini, 2008:23).

Zakat produktif adalah salah satu bentuk pendayagunaan zakat yang penyalurannya bersifat produktif dengan tujuan untuk menambah modal usaha para mustahik yang memiliki usaha akan tetapi mengalami kekurangan dana (Hafifuddin, 2015:15). Dalam hal ini pada Baitul Mal Kabupaten Pidie dana penyaluran zakat produktif berasal dari penyaluran dana zakat yang disetor oleh para mustahik dari daerah Kabupaten Pidie.

Bentuk dari pendayagunaan dana zakat produktif, yakni dari infak, dan sedekah. Jadi, pendistribusinya bersifat produktif yaitu menambah atau sebagai modal mustahik. Bahwa mustahik harus mengembalikan modal usaha, itu sifatnya sebagai strategi untuk mengedukasi mereka agar bekerja sehingga usahanya berhasil. Sesungguhnya pengembalian itu menjadi infak dari hasil usaha mereka, kemudian digulirkan lagi kepada mustahik lain. Dengan demikian, pemetik manfaat zakat itu semakin bertambah (Sulaiman, 2003:220).

Jika dirujuk kepada Al-Quran dan Hadis serta pandangan para ulama, kita dapat menemukan suatu keyakinan bahwa zakat produktif itu dibolehkan walaupun tidak dikatakan sangat dianjurkan untuk dipraktikkan. Misalnya penafsiran yang dilakukan dari firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103. Dalam ayat tersebut terdapat lafaz *tuzakkihim* yang berasal dari kata *zakka*,

yang artinya menyucikan dan bisa pula berarti mengembangkan (Musa, 2008: 67). Dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal usaha kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk usaha yang akan datang.

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan zakat produktif adalah pendayagunaan zakat dengan cara produktif. Hukum zakat pada sub ini dipahami hukum mendistribusikan atau memberikan dana zakat kepada mustahik secara produktif. Dana zakat diberikan dan dipinjamkan untuk dijadikan modal usaha bagi orang fakir, miskin, dan orang-orang yang lemah. Salah satu tujuan zakat adalah agar harta benda tidak menumpuk pada satu orang saja, dinikmati orang-orang kaya sedangkan orang-orang miskin larut ketidak mampuannya dan hanya menonton saja. Dalam hal tersebut dapat dilakukan dengan melaksanakan zakat produktif. Karena bila zakat selalu atau semuanya diberikan secara konsumtif, bukannya mengikutsertakan bekerja tetapi membuat mereka malas dan selalu berharap kasih dari orang kaya, membiasakan mereka dengan tangan di bawah, meminta dan menunggu belas kasih, padahal ini tidak disukai dalam ajaran Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu berusaha dan tidak putus usaha (Qadir, 2001:162-163).

Anjuran usaha inilah yang hendaknya diiringi dengan bantuan dan pertolongan modal usaha untuk berusaha atau menguntungkan usaha mereka karena sudah pasti yang namanya fakir miskin tidak memiliki kemampuan yang lebih baik untuk membiayai usaha yang dapat menjamin hidupnya di masa depan karena hartanya hanya cukup memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari (Mannan, 2005).

2.1.2 Tujuan Zakat Produktif

Tujuan zakat produktif antara lain (Al-Zuhaili, 2010:1788-1789).

1. Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnu sabil, dan mustahik lainnya.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
4. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta.
5. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang - orang miskin.
6. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.

8. Mendidik manusia untuk berdisplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
9. Tujuan zakat yang terakhir, yaitu sebagai sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

2.1.3 Dana Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan program unggulan Baitul Mal Kabupaten Pidie setiap tahunnya. Program dana bergulir bersifat *revolving fund* memberikan manfaat untuk membiayai usaha produktif, memperoleh sarana produksi secara terus menerus, meningkatkan pendapatan yang diperoleh sebagai akibat tambahan modal dalam usaha produktifnya. Hal yang lebih penting adalah mengurangi ketergantungan mustahik dari rentenir (Profil Baitul Mal Kabupaten Pidie).

Sumber daya manusia pada lembaga zakat dalam konteks Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) setiap orang dalam organisasi merupakan orang-orang yang rela bekerja untuk umat, merasa terlibat dalam proses penghimpunan hingga penugasan muzaki dalam menitipkan amanah terhadapnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dan bukan hanya sebagai pelaksana suatu fungsi tertentu. Meskipun organisasi sosial, keprofesionalan organisasi tetap diutamakan. Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan dana zakat perlu pengelolaan yang berkualitas, untuk itu perlu adanya badan atau panitia yang mengelola zakat (amil). Untuk membentuk sebuah lembaga atau panitia amil zakat yang

berkualitas paling tidak ada tiga hal yang harus dipenuhi, yakni amanah, fatanah dan transparansi (Fakhruddin, 2008:311).

Lembaga atau panitia pengelola (amil) zakat harus amanah (dapat dipercaya). Karenanya, perlu adanya sistem akuntansi keuangan, untuk mengetahui akan ke mana uang zakat tersebut mengalir, sehingga nantinya diharapkan tumbuhnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat (muzaki) untuk menunaikan zakat melalui lembaga amil zakat. Di samping sebuah lembaga pengelola zakat dapat dipercaya, juga harus fatanah (profesional). Lembaga tersebut harus dikelola oleh orang-orang yang punya dedikasi tinggi dan profesional dalam bidangnya, sehingga lembaga tersebut berjalan secara terus menerus dan mampu menghasilkan dan mengawal program-program yang ada dengan baik. Sebagaimana diketahui dana zakat adalah dana yang dikumpulkan dari masyarakat (publik) untuk disalurkan kepada masyarakat, atau dana yang dikumpulkan dari muzaki oleh suatu instansi yang akan diserahkan kepada para mustahik. Karenanya, keterbukaan publik harus benar-benar terbuka, mengingat dana yang dikelola tersebut berasal dari dana publik, sehingga aliran dana tersebut dapat diketahui di mana disalurkan dan dimanfaatkan. Sifat keterbukaan ini penting agar para muzaki mengetahui ke mana distribusi dan pemanfaatan harta zakat mereka. Sebagai wujud keterbukaan atas dana zakat yang dikelola, lembaga-lembaga pengelola zakat dapat memberikan laporan secara langsung kepada masyarakat atau

memanfaatkan teknologi. Pemanfaatan teknologi sangat penting karena transparansi dapat diakses oleh publik secara luas.

Badan pengumpul zakat seharusnya terdiri atas orang-orang yang terampil, menguasai masalah-masalah yang berhubungan dengan zakat, penuh dedikasi, jujur, dan amanah. Jika pengelola zakat tidak jujur dan amanah, kemungkinan yang akan terjadi adalah zakat tidak akan sampai kepada mustahik. Karena salah satu sebab mengapa pelaksanaan zakat dalam masyarakat kadang kala macet, barangkali yaitu karena banyak badan pengumpul zakat yang tidak memenuhi kriteria tersebut. Menurut Amin Rais (2015), ada dua sebab mengapa kewajiban zakat menjadi tidak lancar yaitu, Pertama, memang para wajib zakat belum sadar pada kewajiban agamanya. Kedua, mereka sudah sadar, tetapi tidak mau mengeluarkannya karena tidak percaya sepenuhnya pada panitia pengumpul zakat.

Ada beberapa aspek penyebab rendahnya SDM, sehingga pemberdayaan zakat tidak maksimal. Seperti, program kerja yang kurang bersinergi dengan keperluan umat, kurangnya frekuensi penyuluhan dan pembinaan tentang zakat, koordinasi antara elemen pengelola zakat yang minim, masih kurangnya dana operasional (keterbatasan dana) dan tidak validnya data serta tidak akuratnya laporan pertanggung jawaban atas evaluasi (Baitul Mal Aceh, 2017).

2.1.4 Pengelolaan Dana Zakat Produktif

Pengelolaan atau manajemen zakat dalam Islam merupakan aktivitas pengelolaan zakat yang telah diajarkan oleh Islam dan telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dan penerusnya yaitu para sahabat. Pelaksanaan zakat pada awal sejarahnya ditangani sendiri oleh Rasulullah SAW dengan mengirim para petugasnya untuk menarik zakat dari mereka yang ditetapkan sebagai pembayar zakat, lalu dicatat, dikumpulkan dan dibagikan kepada para penerima zakat. Khalifah Abu Bakar R.A. Untuk melestarikan pelaksanaan zakat, terpaksa mengambil tindakan keras kepada para Pembangkang-pembangkang yang menolak untuk membayar zakatnya. Selanjutnya setelah masa khalifah berakhir hingga sekarang peran pengganti pemerintah sebagai pengelola zakat dapat diperankan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat. Sejarah Islam menginformsikan bahwa Rasulullah SAW telah mengutus Umar bin Khattab pergi memungut zakat, demikian juga Mu'az bin Jabal yang diutus ke Yaman. Di antara pegawai-pegawai pemungut zakat yang diangkat Rasulullah SAW adalah Ibnu Lutabiyah, Abu Mas'ud, Abu Jahm, Uqbah bin Amir, Dahhaq, Ibnu Qais dan Ubadah as-Samit. Mereka bertugas untuk mengumpulkan zakat dan membaginya kepada mereka yang berhak (Karim, 2009:19).

Cara-cara pelaksanaan zakat sangatlah terinci dalam ajaran Islam seperti dapat dilihat penjabarannya yang lengkap dalam

kitab-kitab fikih. Yang terpenting di antaranya adalah ketentuan-ketentuan sebagai berikut: (Baitul Mal Kabupaten Pidie, 2019)

a. Jenis-jenis harta benda atau kekayaan yang dikenai zakat.
b. Besarnya kekayaan yang dikenai zakat dari tiap-tiap jenis tersebut (nisab).
c. Besarnya zakat yang dipungut dari tiap-tiap jenis tersebut.
d. Waktu pemungutannya (haul).
e. Jenis-jenis penerima zakat (*Asnaf*).
f. Cara-cara pembagiannya

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan UU No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 5 yang sudah di revisi dengan UU zakat yang disahkan pada tanggal 27 Oktober 2011. Dalam UU tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat. Lembaga amil zakat yang telah dikukuhkan di instansi-instansi pemerintah maupun swasta berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, oleh Undang-Undang ini diubah statusnya menjadi unit pengumpul zakat dari badan amil zakat setempat. Sedangkan lembaga amil zakat lainnya yang telah dikukuhkan oleh pemerintah diintegrasikan ke dalam badan amil zakat setempat sebagai unsur masyarakat (Fakhruddin, 2008:250-252).

Pengumpulan zakat, infak, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan kafarah akan dilakukan di seluruh desa/kelurahan oleh badan amil zakat desa/kelurahan dengan melibatkan pengurus-pengurus

masjid sebagai unit pengumpul zakat di wilayah masing masing dibantu oleh petugas penyuluh dan petugas pengumpul yang dilatih oleh badan amil zakat kabupaten/kota di bawah bimbingan ulama dan pemerintah setempat beberapa keuntungan dari pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat dan yang memiliki kekuatan hukum formal antara lain: Pertama, untuk menjamin kepastian dan kedisiplinan pembayar zakat. Kedua, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzaki. Ketiga, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. Keempat, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami (Baitul Mal Kabupaten Pidie, 2019).

Model pengelolaan zakat secara produktif telah dicontohkan pada masa Khalifah Umar Ibn Khathab yang menyerahkan zakat berupa tiga ekor unta sekaligus kepada salah seorang mustahik yang sudah rutin meminta zakatnya tetapi belum berubah nasibnya. Pada saat penyerahan tiga ekor unta itu, khalifah mengharapkan agar yang bersangkutan tidak datang lagi sebagai penerima zakat tetapi diharapkan khalifah sebagai pembayar zakat. Harapan Khalifah Umar Ibn Khathab tersebut ternyata menjadi kenyataan, karena pada tahun berikutnya orang ini datang kepada Khalifah Umar Ibnu Khathab bukan meminta zakat, tetapi untuk menyerahkan zakatnya (Qardhawi, 2005:591).

2.1.5 Macam-macam Zakat Produktif

Dalam kajian sejarah, ditemukan beberapa indikasi bahwa memang zakat sebaiknya tidak hanya dikelola secara konsumtif, tetapi dapat didayagunakan menjadi produktif. Adapun indikator yang di maksud tersebut adalah (Musaddad, 2018).

1. Rasulullah SAW tidak memberikan gaji resmi kepada para pengumpul zakat.
2. Kebijakan Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq yang tidak menahan harta negara terlalu lama, termasuk harta zakat yang dikumpulkan.
3. Pada pemerintahan Gubernur Syria diberlakukannya zakat atas kuda dan budak.
4. Khalifah Umar memberlakukan zakat atas kebun karet yang ditemukan di semenanjung Yaman, hasil-hasil laut serta madu.
5. Khalifah Utsman ibn Affan mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada para pemiliknya masing-masing.
6. Gubernur Kuffah atas izin Khalifah Ali bin Abi Thalib memungut zakat atas sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan.

Dalam ranah perekonomian modernpun, keberadan zakat di Indonesia menuntut adanya regulasi yang menaunginya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada bab I pasal 4 disebutkan bahwa

AR-RANIRY

(Presiden republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011).

1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Emas, perak, logam mulia lainnya.
   b. Uang dan surat berharga lainnya.
   c. Perniagaan.
   d. Pertanian, perkebunan dan kehutanan.
   e. Peternakan dan perikanan.
   f. Pertambangan.
   g. Perindustrian.
   h. Pendapatan dan jasa.
   i. Rikaz.

2.1.6 Golongan yang berhak menerima Zakat Produktif

Adapun golongan mustahik zakat yang diuraikan terdiri dari delapan Asnaf, sebagaimana yang tercantum dalam surat At-Taubah ayat 60, dan yang berhak menerima dana zakat produktif yaitu: (Analiansyah, 2012:57).

1. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak adanya harta dan pendapatan yang mencukupi untuknya dan keperluannya. Tidak mempunyai keluarga untuk mencukupkan nafkahnya seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

2. Miskin

Miskin adalah mempunyai kemampuan usaha untuk mendapatkan keperluan hidupnya akan tetapi tidak mencukupi sepenuhnya.

3. Amil

Amil adalah orang-orang yang bertugas mengambil zakat dari para muzaki dan mendistribusikan kepada para mustahik.

4. Mualaf

Seseorang yang baru memeluk agama Islam.

5. Gharimin

Penghutang muslim yang tidak mempunyai sumber untuk menjelaskan hutang yang diharuskan oleh *syara'* pada perkara asasi untuk diri dan tanggung jawab yang wajib ke atasnya.

6. Fisabilillah

Fisabilillah adalah orang yang berjuang dan melakukan aktivitas untuk menegakkan dan meninggikan agama Allah.

7. Ibnu sabil

Ibnu sabil adalah musafir yang kehabisan biaya di negara lain, meskipun ia kaya dikampung halamannya. Mereka dapat menerima zakat sebesar biaya yang dapat mengantarkannya pulang ke negaranya, meliputi ongkos jalan dan perbekalan.

8. Riqab

Riqab merupakan hamba sahaya atau budak yang telah dijanjikan tuanya. Seseorang dapat membantu budak dengan cara

menggunakan uang zakatnya untuk membeli budak tersebut kemudia membebaskannya.

2.1.7 Hukum Zakat Produktif

Mengenai bolehnya zakat produktif ini, sebagaimana yang dimaksud Yusuf Qardhawi bahwa: menunaikan zakat termasuk ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menunjang ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri di masa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajiban kepada Allah (Asnaini, 2008: 93).

Pentingnya zakat sebagaimana dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas ra. Bahwa tatkala Nabi SAW mengutus Muadz bin Jabal ra, untuk menjadi qadli di Yaman, beliau bersabda. Artinya: "Dari Ibnu Abbas ra, sesungguhnya nabi SAW mengutus Muadz ra, ke Yaman, beliau bersabda, "ajaklah mereka untuk mengakui bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan mengakui bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka menerima itu, beritahukanlah bahwa Allah SWT telah mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka."

Para ulama berbeda pendapat di dalam memandang zakat produktif ini: (An-Najah, 2013).

1. Pendapat Pertama: mengatakan bahwa zakat produktif hukumnya boleh. Dalil-dalil zakat produktif mengandung maslahat besar yang akan kembali kepada para fakir dan miskin. Begitu juga kepada para pembayar zakat, karena uang yang mereka bayarkan tetap utuh sedang labanya akan terus mengalir kepada fakir dan miskin. Mereka membayar zakat dengan jumlah tertentu yang terbatas dan dalam waktu terbatas, tetapi walaupun begitu manfaatnya terus mengalir tanpa mengurangi harta tersebut, dengan demikian pahala mereka terus mengalir seiring dengan mengalirnya manfaatnya. Mengqiyaskan kepada perintah untuk menginvestasikan harta anak yatim, hadis-hadis yang menunjukkan bahwa nabi Muhammad SAW mengumpulkan sedekah dan digemukkan maka menunjukkan kebolehan menginvestasikan harta zakat.
2. Mengatakan bahwa zakat produktif hukumnya tidak boleh secara mutlak. Ini adalah pendapat *Majma' al-Fiqh al-Islamy Rabithah al-Alam al-Islamy*, pada pertemuannya yang ke-15, di Mekkah pada tanggal 11 Rajab1419 / 31 Oktober 1998.

Dalil-dalil mereka: Firman Allah:

وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَ جَنَّٰتٍ مَّعْرُوشَٰتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَٰتٍ
وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُۥ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ
مُتَشَٰبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَٰبِهٍ ۚ كُلُوا۟ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَءَاتُوا۟

حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ ۖ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ
ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya: "*Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan".* (Q.S Al-An'am [6]: 141).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa zakat harus segera dibayarkan ketika panen. Ini menunjukkan larangan mengundurkan pembayaran zakat kepada yang berhak, walaupun dengan alasan diinvestasikan. Perintah membayarkan zakat sifatnya segera tidak boleh diundur. Ini berdasarkan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

الأَصلُ فِي الْأَمْرِ عَلَى الْفَوْرِ

"Pada dasarnya perintah itu menunjukkan pelaksanaannya harus segera."

Pendapat ini menggabungkan dua pendapat di atas. Satu sisi tidak merugikan fakir miskin karena mereka tetap mendapatkan hak-hak mereka segera mungkin untuk menutupi kebutuhan pokok mereka. Disisi lain sisa harta tersebut diinvestasikan pada proyek-

proyek yang menguntungkan, sehingga manfaatnya kembali kepada mereka juga (An-Najah, 2013).

2.2 Pemberdayaan Ekonomi

2.2.1 Pengertian Pemberdayan Ekonomi

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga/kekuatan. Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya (Mubyarto, 2002 :263).

Secara konseptual pemberdayaan *(empowerment)* berasal dari kata "*power*" (kekuasaan atau keberdayaan), pemberdayaan sering diartikan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya. Istilah pemberdayaan diartikan sebagai upaya memperluas horizon pilihan baik mustahik, dengan upaya pendayagunaan potensi, pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan hasil yang memuaskan ini berarti mustahik diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, dapat dikatakan bahwa mustahik yang diberdayakan adalah yang dapat memilih dan mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pilihan-pilihan (Zain, 2005:317).

Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi mustahik secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah yang

paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar dan akses terhadap permintaan. Ekonomi masyarakat adalah segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhanya (*basic need*) yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan.

Pemberdayaan ekonomi mustahik merupakan satu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi mustahik guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional.

Program pemberdayaan ekonomi dilaksanakan dengan tujuan akhir mentranformasi mustahik menjadi muzaki. Sasaran dari pemberdayaan ekonomi ini adalah (Baitul Mal Kabupaten Pidie, 2016) :

1. Masyarakat yang tergolong sah sehat fisik, jasmani tetapi tidak memiliki ketrampilan apapun, ataupun sering disebut masyaraat miskin yang kurang pendidikan dan keahlian
2. Masyarakat yang memiliki keahlian atau usaha mikro tetapi kesulitan mengakses modal usaha di bank atau lembaga keuangan lainnya yang disebabkan oleh rumitnya prosedur dan butuhnya jaminan untuk mendapatkan modal usaha tersebut.

Zakat produktif merupakan pemberian zakat yang dapat membuat para penerimaanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya (Asnaini,

2008:64). Pemberian dana bersifat produktif dapat berupa pemberian modal untuk memberdayakan ekonomi mustahik supaya mereka dapat memutarkan dana tersebut dalam bentuk usaha yang nantinya mampu memberikan penghasilan konsisten untuk membiayai kehidupanya. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha, serta mereka bisa menyisihkan penghasilannya untuk menabung (Sartika, 2008:77). Penyaluran zakat produktif berupa modal usaha diharapkan mampu menunjang pertumbuhan usaha mikro masyarakat. Perkembangan usaha kecil menengah dengan modal yang berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja, dengan begitu adanya penyerapan tenaga kerja berarti akan mengurangi pengangguran, sehingga hal tersebut mampu dijadikan indikator adanya peningkatan pembangunan ekonomi.

Ini membuktikan bahwa pemberdayaan mustahik melalui program zakat produktif, memiliki dampak positif terhadap penurunan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Mustahik pun menjadi lebih berdaya dan lebih mandiri pada jangka panjang. Tentu saja hal tersebut akan sangat membantu program pemerintah dalam memerangi kemiskinan di tanah air. Karena itu, integrasi zakat secara lebih dalam pada kebijakan ekonomi nasional.

Selain itu pemberdayaan di bidang ekonomi merupakan upaya untuk membangun daya (mustahik) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang milikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Keberdayaan mustahik adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan. Dalam pengertian yang dinamis, yaitu mengembangkan diri dan mencapai kemajuaan. Keberdayaan mustahik menjadi sumber dari apa yang dikenal sebagi ketahanan Nasional (Bariadi & Zen, 2005:54).

Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu usaha yang dapat membantu pembangunan ekonomi adalah Usaha Kecil Menengah (UKM). Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia UKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan sangat penting, hal ini dikarenakan UKM dapat menyerap tenaga kerja yang berpendidikan rendah dan hidup dalam usaha kecil, diantaranya yaitu seperti rumah tangga. Selain itu, berbagai macam lembaga pengelola dana UKM di Indonesia sudah semakin banyak. Akan tetapi minimnya pengetahuan masyarakat terkait pendanaan serta minimnya minat masyarakat untuk melakukan pembiayaan menjadi masalah tersendiri akan kurang maksimalnya pendanaan UKM.

Ekonomi mustahik adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan produksi dan distrbusi di antara orang-orang. Untuk memberdayakan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabak lapisan masyarakat Islam dan kondisi tidak mampu, serta melepaskan diri dari perangkapan kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi. Dengan kata lain sebagai upaya

membangun kemandirian mustahik di bidang ekonomi (Muhammad & Alimin, 2004:2).

2.2.2 Tujuan Pemberdayaan Ekonomi

Tujuan pemberdayaan ekonomi adalah membantu seseorang memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemapuan dan percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki antara lain mentransfer daya dari lingkungan sekitarnya (Bariadi & Zen, 2005:64).

Usaha pemberdayaan bertujuan untuk menggerakkan potensi atau daya yang dimiliki oleh individu sebagai mustahik, tetapi tentunya usaha ini harus diikuti usaha perbankan pranata-pranata pendukungnya. Demikian pula pembaharuan lembaga sosial ke dalam kegiatan perekonomian masyarakat sebagai salah satu pintu masuk menuju kesejahteraan. Kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah berdasar pada pemikiran klasik yang memiliki pandangan bahwa masyarakat bakal berubah linier, yaitu perubahan yang selaras, serasi, dan seimbang dari unsur masyarakat paling kecil sampai ke perubahan masyarakat keseluruhan, dari tradisional menuju modern (Rianto, 2003 :23).

Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok yang lemah

dalam masyarakat, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi sebuah tindakan yang nyata. Seperti individu yang mengalami perekonomian lemah atau kemiskinan (Suharto, 2008:56).

Selain itu pemberdayaan atau pengembangan juga berarti menciptakan kondisi hingga semua orang dapat menyumbang kemampuannya secara maksimal untuk mencapai tujuannya, Kartasasmita menyatakan bahwa keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Memberdayakan wirausaha adalah upaya untuk meningkatan harkat dan martabat lapisan masyarakat banyak yang dalam kondisi saat ini tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat (Rudito, 2007:133).

2.3 Hasil Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan menghindari kesamaan dengan peneliti lain. Beberapa penelitian yang telah mendahului penelitian ini dan memiliki keterkaitan dengan pe nelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan

1	Evita Dwi Atmaja (2018)	Dampak pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik pada lembaga	Ada peningkatkan terhadap pendapatan mustahik dan mampu meningkatkan ekonomi mustahik	Zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik.	Lokasi, waktu penelitian dan sampel yang diambil.
2	Muslih Adi Saputro (2017)	Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Yayasan Solo Peduli)	Mampu mempengaruhi perekonomian keluarga masing-masing mustahik	Zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik.	Lokasi, waktu penelitian dan sampel yang diambil, kemudian pengumpulan data menggunakan observasi
3	Fajar Eka Pratomo (2016)	Efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada	Efektivitas ketepatan sasaran program yang ditujukan	Zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik.	Lokasi, waktu penelitian dan teknik pengumpulan data

Tabel 2.1 Lanjutan

		pemberdayaan ekonomi mustahik (studi kasus di badan amil zakat	untuk mustahik melalui bantuan usaha secara produktif		dengan menggunakan angket dan observasi

		nasional/ BAZNAS Kabupaten Banyumas)	dapat dikatakan efektif.		
4	Syaiful dan Suwarno (2015)	Kajian pendayagunaan zakat produktif sebagai alat pemberdayaan ekonomi masyarakat (mustahiq) pada LAZISMU pdm di Kabupaten Gresik	Pemanfaatan dana zakat sudah sesuai dengan sifat dan asal dari dana zakat tersebut.	Zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik	Lokasi, waktu penelitian dan teknik analisis data
5	Nadya Analisa (2013)	Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahiq (Studi Kasus pada LAZ PKPU Cabang Surabaya)	Ada pengaruh positif signifikan 10% pembinaan dan pengawasan terhadap pendapatan mustahiq, dan meningkatnya pendapatan mustahiq sebesar 0,940 kali atau sebesar 9,4%.	Zakat produktif.	Lokasi, waktu penelitian, dan sampel yang diambil dari instansi yang diteliti.
6	Rusli, Ababakar Hamza	Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat	Berdampak positif setelah menerima modal zakat	Pemberian modal usaha terhadap	Lokasi, waktu penelitian dan

Tabel 2.1 Lanjutan

	h, Sofyan Syahnur (2013)	Produktif Terhadap Pengetasan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara	produktif untuk meningkatkan pendapatan usaha dan mampu mengurangi jumlah angka kemiskinan	zakat produktif pemberian modal usaha terhadap zakat produktif	sampel yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu menggunakan kuesioner

Pertama oleh Evita Dwi Admaja (2018) judul penelitian "Dampak pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik pada lembaga amil zakat". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari indikator pemberdayaan mustahik, dampak pemberdayaan mustahik program Institut Mentas Unggul yaitu, sebanyak 11 orang mustahik dari 14 responden yang berdaya dari segi peningkatan bisnis, 14 orang mustahik dari 14 orang responden berdaya dari segi pelaksanaan etika bisnis Islam, dan 13 orang mustahik dari 14 orang responden berdaya dari segi pembayaran ZIS.

Kedua peneliti yang dilakukan oleh Muslih Adi Saputro menggunakan pendekatan deskriptif dan mengkaji tentang peran dana zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik pada yayasan solo peduli, mengangkat masalah untuk mengetahui apakah benar dana zakat produktif tersebut dapat berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik pada program solo peduli. Hasil analisis data menujukkan bahwa dan zakat produktif

sudah mampu mempengaruhi perekonomian keluarga masing-masing mustahik.

Ketiga peneliti yang dilakukan oleh Fajar Eka Pratomo (2018) judul penelitian "Efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik (studi kasus di Badan Amil Zakat Nasional/BAZNAS Kabupaten Banyumas)" Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan menggunakan alat analisis deskriptif kualiatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator ketepatan sasaran program dan pemantauan program sudah efektif, sedangkan indikator sosialisasi program dan tujuan program belum efektif.

Keempat Syaiful dan Suwarno (2016) judul penilitian "Kajian pendayagunaan zakat produktif sebagai alat pemberdayaan ekonomi masyarakat (mustahik) pada LAZISMU pdm di Kabupaten Gresik". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian ini menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan Pemanfaatan dana zakat sudah sesuai dengan sifat dan asal dari dana zakat tersebut. Dan tidak banyak masyarakat tahu bagaimana cara pemberdayaan zakat untuk mustahik. Bahkan sebagaian dari mereka mengatakan tidak boleh.

Kelima penelitian yang dilakukan oleh Nadya Analisa (2013) judul penelitian "Pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pendapatan mustahiq (Studi Kasus pada LAZ PKPPU Cabang Surabaya)", menyimpulkan bahwa (1) Ada pengaruh

positif signifikan 10% pembinaan dan pengawasan terhadap pendapatan mustahik, dan meiningkatnya pendapatan mustahik sebesar 0,940 kali atau sebesar 9,4%. (2) Ada pengaruh positif signifikan jumlah zakat yang diterima terhadap pendapatan mustahiq sebesar 2,593 kali atau sebasar 25,93%. (3) Ada pengaruh positif secara signifikan alokasi pendayaan zakat terhadap pendapatan mustahik sebesar 1,593 kali atau sebesar 15,93%.

Keenam penelitian yang dilakukan oleh Rusli, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahnur (2013) yang berjudul "Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan pendekataan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini melandasi pemberian zakat produktif berdampak positif bagi peningkatan pendapatan masyarakat penerima zakat produktif, terjadi perbedaan pendapatan setelah menerima modal zakat produktif meningkatnya pendapatan usaha penerima zakat produktif berdampak kepada berkurangnya jumlah angka kemiskinan.

2.4 Kerangka Berpikir

Pendistribusian zakat didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat dalam surat At-Taubah: 60. Dalam ayat tersebut dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (mustahik) adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat. Dalam pengelolaan dana infak dan sedekah, LAZ atau OPZIS (Organisasi Pengelola Dana Zakat, Infak, dan

Sedekah) memisahkan keduanya dari dana zakat dengan tujuan untuk memisahkan sumber dan penggunaan dananya, sehingga amanah dari masyarakat bisa disampaikan sesuai dengan ketentuan syariah. Sehingga laporan keuangan yang disusun untuk memberikan informasi tentang dari mana sumber dana infak tersebut diperoleh dan ke mana dana infak tersebut disalurkan (Rifqi, 2010:389).

Baitul Mal Kabupten Pidie telah melaksanakan pendistribusian zakat produktif kepada mustahik di daerah Kabupaten Pidie. Pendistribusian zakat produktif tersebut dilakukan oleh amil zakat dengan menghitung berapa jumlah dana zakat yang terkumpul, dan merencanakan pembagian dan kriteria mustahik dengan menetapkan jumlah kadar zakat tersebut sesuai dengan golongan yang berhak menerima zakat (Sulaiman, 2013:207).

Penyaluran zakat produktif ini diharapkan dapat berkembang sehingga dapat meningkatkan pendapatan mustahik. Zakat produktif ini disalurkan dalam dua bentuk yaitu dalam bentuk kelompok dan individu, oleh karena itu modal usaha yang banyak diberikan dalam bentuk individu dengan alasan risiko yang dihadapi lebih kecil dari pada berkelompok. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan ekonomi mustahik untuk hidup secara mandiri, sehingga dapat mencapai kesejahteraan ekonomi keluarganya dan terjadi perubahan status dari mustahik menjadi muzaki. Karena prinsipnya pendayagunaan zakat untuk

meningkatkan martabat kemanusiaan masyarakat miskin agar dapat keluar dari kemiskinan ke taraf hidup yang lebih layak (Darma & Sarma, 2017).

Untuk lebih memudahkan dalam membaca kerangka pemikiran, penulis mencoba menggambarkannya yaitu sebagai berikut:

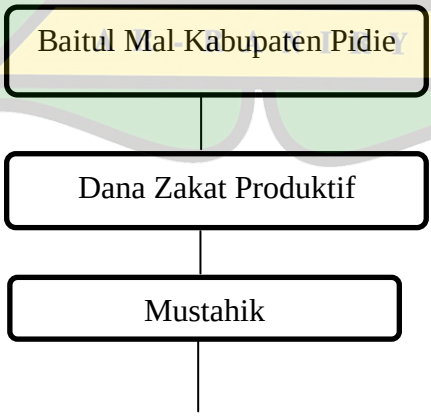

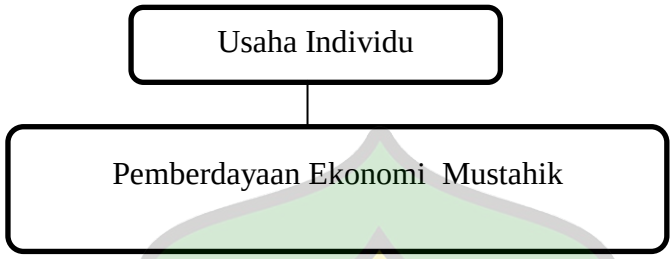

Gambar 2.1
Skema Kerangka Berfikir

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Riset kualitatif mengandung pengertian adanya upaya penggalian

dan pemahaman pemaknaan terhadap apa yang terjadi pada berbagai individu atau kelompok, yang berasal dari persoalan sosial atau kemanusiaan (Engkus, 2010:1).

Dalam Moleong (2001:4) metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Karena penelitian ini menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana mestinya.

Dari pengertian di atas penulis dapat memahami bahwa penelitian yang bersifat kualitatif yaitu bagaimana cara peneliti untuk memperoleh data penelitian kemudian digambarkan dalam bentuk kata-kata. Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk menggambarkan peran dana zakat produktif terhadap peningkatan pemberdayaan ekonomi untuk mustahik di Lembaga Baitul Mal Kabupaten Pidie yang beralamat Jl.Majid Ibrahim Simpang IV Keuniree, Sigli.

3.1.2 Tujuan dan Arah Penelitian

Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan

antarfenomena yang diselidiki (Nazir, 2005). Sedangkan menurut Sugiyono (2005) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2010:224).

Untuk memperoleh data yang valid dan akurat, peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi antara informan dengan pewawancara. Wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2010:137).

Peneliti menggunakan teknik wawancara secara terbuka agar peneliti dapat menemukan informasi yang lebih mendalam dengan mewawancarai informan yang ingin di teliti dan juga

mendengar pendapat beserta ide-idenya. Dalam melakukan wawancara peneliti harus cermat dalam mendengar dan mencatat apa yang di sampaikan oleh informan.

Wawancara yang dilakukan bermaksud untuk memperkuat informasi dan data yang telah di peroleh yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu pada lembaga Baitul Mal Kabupaten Pidie pada bagian Subbag wakaf dan zakat produktif, dengan mustahik yang sudah lama mendapatkan dana zakat produktif sebanyak 8 orang mustahik. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan akurat.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda serta foto-foto kegiatan (Arikunto, 2006:206). Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang dokumen, catatan atau arsip yang dimiliki perusahaan yang ada hubungannya dengan peneliti seperti struktur organisasi dan sejarah perusahaan.

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari data-data yang telah didokumentasikan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk melengkapi data dari hasil wawancara.

3.3 Teknik Analisis Data

Proses analisis data merupakan suatu proses yang digunakan untuk menelaah data secara mendalam. Menurut Moleong proses analisa dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul. Guna memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini digunakan metode analisa deskriptif kualitatif, yakni suatu analisa penelitian yang dimaksudkan untuk mendiskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat (Moleong, 2000:103).

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala yang menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Arikunto, 2006:309). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif karena penulis ingin mendiskripsikan proses penyaluran dana zakat yang ada di Baitul Mal Kabupaten Pidie dengan mengumpulkan data-data melalui wawancara dan dokumentasi.

Agar data yang terkumpul mempunyai makna, maka diperlukan proses analisis data secara tertentu. Jadi yang dimaksud dengan analisis data adalah proses mengatur, mengelompokkan, memberi kode, mengorganisasikan, dan mengurutkan data ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat merumuskan tema dan dapat merumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2002:135).

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang sesuai dengan sifat data yaitu bersifat kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, cuplikan tertulis dari dokumenter, catatan lapangan, tidak di tuangkan dalam bilangan statistik, akan tetapi penelitian akan melakukan analisis data guna memperkaya informasi melalui teknik analisis deskriptif dengan mengembangkan kategori-kategori yang relevan dengan tujuan penelitian dan didasarkan pada teori-teori yang sesuai.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan atau fenomena di lapangan yang dipilih secara sistematis menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat umum (Sugiyono, 2010:46).

BAB IV
HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Baitul Mal Kabupaten Pidie

4.1.1 Profil Baitul Mal Kabupaten Pidie

Dalam Qanun No.10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal menyebutkan, bahwa Baitul Mal merupakan suatu lembaga non struktural yang diberi kewenangan mengelola zakat, wakaf, dan harta agama lainnya, serta menjadi wali dalam pengelola terhadap harta dan simpanan dan nasabah bank yang tidak ada pemilik atau ahli warisnya lagi yang disebutkan dalam Qanun No. 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal. Baitul Mal Kabupaten Pidie merupakan lembaga daerah yang berwenang melakukan tugas dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah dan harta agama lainnya, serta pembinaan mustahik dan pemberdayaan harta agama sesuai ketentuan syariat Islam.

Baitul Mal di Kabupaten Pidie sudah berdiri sejak tahun 1996 dengan nama BAZIS (Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah). dan merupakan kantor BAZIS kedua tingkat Provinsi setelah kantor BAZIS yang berdiri di Jakarta. Sedangkan pada tahun 2004, diubah namanya menjadi Baitul Mal dan beroperasi sampai sekarang. Baitul Mal Kabupaten Pidie memiliki kantor yang terletak Jl.Majid Ibrahim Simpang IV Keuniree, Sigli.

Baitul Mal Kabupaten Pidie, dengan status gedung merupakan milik sendiri[3]. Kegiatan Badan Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam hal penyaluran zakat, zakat di salurkan sesuai *Asnaf* atau yang berhak menerima zakat, sesuai dengan data mustahik yang telah diseleksi secara ketat dan menyalurkan langsung kepada

[3] Wawancara dengan karyawan Baitul Mal Kabupaten Pidie, dibagian pendistribusian pada tanggal 02 April 2019.

para mustahik. Adapun Baitul Mal Kabupaten Pidie setiap tahun melakukan penyaluran zakat kepada para mustahik yang berhak menerimanya. Dan pada tahun 2013 Baitul Mal Kabupaten Pidie juga telah membangun 72 unit rumah duafa, berkerja sama dengan Baitul Mal provinsi.

Sedangkan dalam hal pemasukan zakat di Kabupaten Pidie masih sangat sedikit. Adapun pemasukan Baitul Mal kabupaten adalah dari PNS (Pegawai Negeri Sipil), BUMN (Badan Umum Milik Negara), BUMD (Badan Umum Milik Daerah), petani, pedagang dan masyarakat. yang ada di wilayah Pidie, dan merupakan pemasukan utama Baitul Mal. Sedangkan dari pemasukan zakat di kabupaten belum maksimal, sumber zakat yang masuk kepada Baitul Mal adalah sebagian dari pengusaha, kontraktor, dan beberapa masyarakat saja.

Program dari Baitul Mal antara lain adalah menyalurkan zakat kepada mustahik (penerima zakat) berupa bantuan tunai dan bantuan modal usaha yang sudah berjalan dari tahun 2005 sampai sekarang. Penyaluran bantuan tunai berupa uang tunai yang diberikan kepada mustahik dan juga bantuan berupa beasiswa kepada santri yang menuntut ilmu agama (mengaji) di dayah-dayah salafi. Adapun penyaluran melalui bantuan modal usaha kepada mereka yang sudah mempunyai usaha, dan sektor usaha yang dimodali oleh pihak Baitul Mal adalah usaha kecil seperti: pedagang kecil, dan usaha-usaha kecil lainnya, dan paling banyak modal yang diberikan pihak Baitul Mal kepada mereka adalah

sebesar Rp3.000.000., dan dikembalikan tanpa adanya penambahan dari pinjaman pokok *(qardhul hasan).*

Dalam membantu kinerja Baitul Mal Kabupaten Pidie melibatkan beberapa tenaga kerja yang di bagi tugas dan wewenangnya sesuai dengan keahliannya. Staf dan tenaga kerja yang dilibatkan antara lain, sebagai berikut:

1. Administrasi, Tugas dan tanggung jawab :
    a. Mengatur segala aktivitas surat- menyurat
    b. Menghimpun data mustahik
    c. Membuat laporan harian, mingguan dan bulanan
2. Keuangan, Tugas dan Tanggung Jawab :
    a. Mengatur aktivitas keuangan
    b. Membayar tagihan serta melunasi gaji karyawan
    c. Penyaluran modal usaha kepada mustahik
    d. Membuat laporan keuangan
3. Tim survei Lapangan, Tugas dan Tanggung Jawab:
    a. Membuat surat perjanjian modal usaha
    b. Mendata alamat usaha mustahik
    c. Menagih tagihan yang menunggak

3.1.2. Struktur Organisasi

Dalam aktivitasnya Badan Baitul Mal Kabupaten Pidie mempunyai struktur organisasi yang memperlihatkan pemisahan tugas dan tanggung jawab antara tugas satu bagian dalam satu

kepemimpinan. Secara umum struktur organisasi Baitul Mal Kabupaten Pidie adalah sebagai berikut:

1. Kepala Baitul Mal
2. Tim Pembina Baitul Mal Kabupaten
3. Kepala Sekretariat
4. Subbag Umum
5. Subbag Keuangan dan Program
6. Subbaga Perencanaan dan Pengembagan IT
7. Bendahara Penerimaan
8. Bendahara Penyaluran
9. Bagian Pengumpulan
10. Bagian Pendistribusian
11. Bagian Pengawasan dan Pembinaan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Peran dana zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik di Baitul Mal Kabupaten Pidie

Baitul Mal Kabupaten Pidie adalah sebuah lembaga yang mempunyai fungsi menghimpun dan menyalurkan dana zakat kepada mustahik yang berhak menerimanya. Salah satu program

yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie adalah menyalurkan dana zakat secara produktif yang disalurkan dari tahun 2005 hingga sekarang, tujuan dari program ini adalah untuk memberdayakan ekonomi mustahik dengan membantu mustahik dengan cara memberikan modal usaha yang produktif berdasarkan skema akad *qardhul hasan*. Dalam program ini mustahik yang memperoleh modal usaha dapat menggunakan dana tersebut untuk meningkatkan usahanya. Peran dana zakat produktif ini disalurkan 10% s.d 15% dari jumlah dana zakat yang dikumpulkan setiap tahun sekali oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie kepada mustahik, kemudian mustahik wajib melunaskannya dengan cara mengangsur setiap bulannya dengan jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun.

Dana zakat produktif menggunakan akad *qardhul hasan* berupa pinjaman kebajikan tanpa ada pengembalian melebihi dari pinjaman pokok, dengan jumlah angsuran yang sudah ditetapkan. Ketika ada mustahik yang tidak melunasi maka Baitul Mal Kabupaten Pidie tidak akan memberikan lagi bantuan modal usaha kepada mustahik tersebut jika ada kesalahan tanpa unsur kesengajaan seperti musibah maka pihak Baitul Mal Kabupaten Pidie akan memberi keringanan akan menambahkan jangka waktu setoran dan jika meninggal pihak Baitul Mal Kabupaten Pidie melakukan pemutihan pada mustahik tersebut.

Peran dana zakat produktif ini dapat membantu mustahik menjalankanya usahanya, mereka mendapatkan akses modal usaha ketika mengalami kesulitan dalam modal usaha. Dengan adanya

dana zakat produktif ini diharapak mustahik dapat menjadi mandiri karena yang awalnya mustahik menjadi muzaki, kemudian usaha mereka bisa

Pendistribusian zakat, berkaitan dengan penyaluran atau pendistribusian zakat produktif di Kabupaten Pidie ada beberapa program dalam penyaluran atau pendistribusian zakat produktif. Baitul Mal Kabupaten Pidie mengalami penurunan pada tahun 2019 yaitu dari segi penyaluran atau pendistribusian yang disebabkan di mana setiap modal usaha yang diberikan pada mustahik tidak dikembalikan lagi pada pihak Baitul Mal Kabupaten Pidie, oleh karena itu Baitul Mal Kabupaten Pidie mengalami kesulitan dalam penyaluran modal usaha untuk tahap selanjutnya ataupun kepada mustahik baru yang akan

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dana zakat tersebut akan dapat mendapatkan penghasilan yang membaik, mampu meningkatkan usaha, mampu mengembangkan usaha serta dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

Dana zakat produktif yang diberikan oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie kepada mustahik tidak membebani para mustahik, adapun syarat-syarat yang diberikan oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie tidak sulit. Mustahik yang menjalankan usaha namun mengalami kesulitan dalam modal usaha merasa terbantu dengan

menggunakan akad *qardhul hasan.* Penyaluran dana zakat produktif yang disalurkan oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie secara bergulir (*revolfing fund*). Baitul Mal Kabupaten Pidie berprinsip tolong-menolong para mustahik dan tidak mengharapkan hadiah atau imbalan dari para mustahik[4].

Pemberian modal usaha yang diberikan oleh pihak Baitul Mal Kabupaten Pidie dengan syarat-syarat dan berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Fauzi Ahmad, bagian Kabag pendistribusian zakat. Program dan prosedur pengajuan zakat produktif pada Baitul Mal Kabupaten Pidie zakat produktif yang disalurkan berdasarkan prinsip *qardhul hasan* ini merupakan salah satu prinsip di Baitul Mal Kabupaten Pidie yang diperuntukkan untuk ke mustahik yang benar-benar membutuhkan. Sistem dari *qardhul hasan* ini dari Baitul Mal Kabupaten Pidie memberikan dana zakat produktif berupa modal usaha kepada mustahik dengan tujuan mampu mengentaskan kemiskinan dan wajib dikembali modal usaha yang telah diberikan. Modal usaha yang diberikan dari prinsip ini minimal Rp500.000 dan dengan maksimal Rp 3.000.000. dengan jangka waktu paling lama satu tahun. Dana tersebut disalurkan kepada mustahik disetiap tahunnanya sebesar 10% sampai dengan 15% yang berasal dari seluruh jumlah dana zakat yang dikumpulkan disetiap tahunnya, Pengajuan Persyaratan

[4] Wawancara dengan karyawan Baitul Mal Kabupaten Pidie dibagian Kabag pengumpulan pada tanggal 16 April 2019.

permohonan zakat produktif pada Baitul Mal Kabupaten Pidie adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP/KK
2. Fotokopi KTP Penjamin
3. Surat Keterangan dari keuchik
4. Surat Keterangan tidak mampu dari kelurahan
5. Foto usaha 5 inci
6. Surat pengajuan permohonan

Adapun prosedur pengajuan zakat produktif adalah sebaga berikut:

1. Surat permohonan dan berkas-berkas lainnya dikumpulkan ke Baitul Mal Kabupaten Pidie
2. Dari pihak Baitul Mal Kabupaten Pidie akan menerima berkas-berkasnya dan memasukkan datanya
3. Pihak Baitul Mal Kabupaten Pidie akan mensurvei calon penerima zakat, apakah sesuai kriteria atau belum
4. Pada saat survei petugas juga sekaligus melakukan wawancara untuk berkomitmen dalam menjalankan usahanya.
5. Hasil survei kemudian diproses untuk pengambilan modal usaha.

Pihak Baitul Mal Kabupaten Pidie, bahwa proses dan mekanisme penyaluran pengajuan zakat produktif dengan prinsip *qardhul hasan*. Bahwa proses permohonan pengajuan zakat produktif yang di ajukan tidak semua langsung dilakukan pemberian modal usaha. Seperti yang dikemukakan mustahik,

جامعة الرانري
AR-RANIRY

bahwa calon penerima zakat produktif yang mengajukan permohonan pengajuan zakat produktif harus benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dianalisis, sehingga layak untuk dibiayai. Sebagian calon penerima zakat produktif menganggap proses pengajuan zakat produktif ini memerlukan waktu yang lama yang disebabkan oleh pihak Baitul Mal Kabupaten Pidie melakukan proses dan evaluasi monitoring terlebih dahulu setelah itu pihak Baitul Mal Kabupaten Pidie akan menetapkan masa pencairan dana zakat produktif sebulan setelah penerimaan berkas dari mustahik[5].

Hal ini karena pihak Baitul Mal Kabupaten Pidie sangat menekankan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran zakat produktif ini. Dalam praktiknya, berkas permohonan pengajuan zakat produktif dari calon penerima ini harus ditetapkan oleh komite khusus pengajuan zakat produktif yang bersangkutan dengan calon penerima. Bila berkas sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka permohonan dapat dilaksanakan. Mustahik diberikan pembinaan terlebih dahulu sebelum pencairan modal usaha yang diberikan kepada mustahik untuk usaha mereka kedepannya, pihak Baitul Mal Kabupaten Pidie sangat menegaskan untuk modal usaha yang diberikan benar digunakan untuk usaha mereka.

4.2.2 Dampak mustahik sebelum dan setelah mendapatkan dana zakat produktif di Baitul Mal Kabupaten Pidie

[5] Wawancara dengan karyawan Baitul Mal Kabupaten Pidie dibagian pendistribusian pada tanggal 09 Mei 2019.

Dana zakat produktif yang diberikan oleh pihak Baitul Mal Kabupaten Pidie dapat meningkatkan perekonomian ekonomi mustahik yang lebih baik dari sebelumnya sebagaimana dapat dihat jumlah mustahik yang mendapatkan dana zakat produktif dari tahun 2017-2018 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Data Mustahik

No	Nama Mustahik	Usaha	Sebelum	Sesudah
1	Fitri	Pedagang	Rp1.000.000,-	Rp2.000.000,-
2	Kartina	Pedagang	Rp2.000.000,-	Rp3.100.000,-
3	Ratna Dewi	Pedagang	Rp1.000.000,-	Rp2.200.000,-
4	Mutia	Petani Sayur	Rp1.000.000,-	Rp2.000.000,-
5	Rasyidah	Petani Sayur	Rp1.000.000,-	Rp1.500.000,-
6	Nur Asiah	Petani Sayur	Rp1.000.000,-	Rp1.600.000,-
7	M. Syarif	Pedagang	Rp2.000.000,-	Rp3.200.000,-
8	Razali	Pedagang	Rp1.000.000,-	Rp1.850.000,-

Sumber Data: Baitul Mal Kabupaten Pidie 2019

Berdasarkan data di atas pertama ibu Fitri yang memiliki usaha dagang adanya peningkatan taraf ekonomi yang lebih baik

dari sebelumya setelah mendapatkan dana zakat produktif dari Rp1.000.000,- meningkat menjadi Rp2.000.000,- adanya keberhasilan yang dicapai oleh ibu fitri. Kedua ibu Kartina dengan usaha dagang telihat adanya peningkatan yang signifikan terhadap usahanya yang menjadi lebih baik dari sebelumya, ketiga ibu Ratna Dewi usaha dagang peningkatan usaha yang lebih bagus dari sebelumnya setelah menerima modal usaha yang diberikan oleh pihak Baitul Mal Kabupaten Pidie, keempat ibu Mutia usaha pertanian mampu menunjangkan pendapatan usahanya ke arah yang lebih baik, kelima ibu Rasyidah petani sayur adanya keberhasilan yang lebih baik dari sebelumnya terjadinya pendapatan yang lebih baik dari sebelumnya, keenam ibu Nur Asiah petani sayur yang dari sebelumnya hanya mencukupi untuk kesehariannya saja setelah mendapatkan dana zakat produktif adanya peningkatan yang lebih bagus dari sebelumnya, ketujuh bapak M. Syarif usaha dagang di mana paling bagus pendapatannya dari data mustahik di atas dari Rp2.000.000,- menjadi Rp3.200.000,-, kedelapan bapak Razali dengan usaha dagang dapat mengubah taraf ekonomi yang baik dari sebelumnya.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa 8 orang mustahik sebelum mendapatkan modal usaha ekonominy begitu lemah dan setelah mendapatkan modal usaha alam bentuk dana zakat produktiif adanya perubahan ekonomi mustahik tersebut sudah mendapatkan dana zakat produktif dan bantuan paling

banyak yaitu di sektor perdagangan, karena pada sektor perdagangan yang banyak diminati oleh mustahik.

Menurut hasil wawancara kepada mustahik yang menerima zakat produktif dengan akad *qardhul hasan* banyak mengalami perubahan terhadap mustahik terutama dalam peningkatan taraf ekonomi yang lebih baik dari sebelumnya. Sehingga mampu meningkatkan jenjang pendidikan anak-anaknya. Program modal usaha yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie sangat ketat dengan pengawasan dan bimbingan yang setiap bulannya dilakukan secara rutin oleh pihak Baitul Mal Kabupaten Pidie, yang tujuannya untuk ke efektivitas pada program yang dilaksanakan sehingga program tersebut berjalan dengan baik. Adanya peningkatan dari setiap mustahik setelah menerima dana zakat produktif khususnya pada sektor perdagangan. Akan tetapi jika dilihat dari segi lain masih ada kendala yang dihadapi oleh pihak Baitul Mal Kabupaten Pidie yaitu di mana adanya hambatan diprogram modal usaha yang masih kekurangan dana.

Berdasarkan wawancara dari 8 mustahik tersebut dapat disimpulkan tentang adanya pembinaan yang dilakukan Baitul Mal Kabupaten Pidie, jika seorang mustahik tersebut mengajukan bantuan modal usaha yang sesuai yang diinginkan mustahik maka Baitul Mal Kabupaten Pidie akan memberikan bantuan modalnya dan memberikan pembinaan dari Baitul Mal Kabupaten Pidie, pemberian modal usaha yang diberikan oleh pihak Baitul Mal Kabupaten Pidie secara berkelompok atau individu tergantung jenis

pengarahan usaha, akan tetapi yang lebih banyak diminati oleh mustahik adalah dalam bentuk individu karena risikonya lebih kecil.

Menurut 8 mustahik yang menerima zakat produktif jangka waktu dari pemberian modal usaha yang setor seminggu sekali dalam waktu jangka satu tahun. Dapat disimpulkan bahwa bantuan yang diberikan kepada mustahik yang satu tahun, maka mustahik tersebut merasa ada perubahan dalam segi pendapatan. Berbeda jika mustahik tersebut mendapatkan bantuan dana zakat produktif tersebut kurang dari satu tahun, maka mustahik merasa belum ada perubahan dari segi pendapatan. Dana zakat produktif yang di salurkan ke seluruh mustahik menurut mereka sudah merasa cukup untuk mendirikan sebuah usaha dengan modal tersebut. Modal yang di salurkan ke mustahik akan di alokasikan ke bidang usaha yang diinginkannya. Dengan pemberian modal tersebut besar harapan dari pihak Baitul Mal Kabupaten Pidie mampu mengentaskan kemiskinan atau mengurangi kemiskinan.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran dana zakat produktif di Baitul Mal Kabupaten Pidie sudah berjalan dengan bagus, sebeulum modal usaha diberikan pada mustahik pihak Baitul Mal Kabupaten Pidie akan melakukan pembinaan terlebih dahulu.
2. Sebelum mendapatkan dana zakat produktif tidak ada perubahan ekonomi mustahik, dan setelah mendapatkan dana zakat produktif adanya peningkatan pendapatan ekonomi mustahik dari sebelumnya. Dan sudah mampu mempengaruhi perekonomian ekonomi mustahik, dengan adanya dana zakat produktif dapat mengembangkan usaha mustahik ke arah yang lebih baik.

5.2 Saran

1. Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam menyalurkan dana zakat produktif yang bersifat dana bergulir (*revolfing fund*) harus lebih memperhatikan terhadap modal usaha yang sudah disalurkan kepada mustahik agar dapat dikembalikan tepat pada waktunya
2. Mustahik setelah mendapatkan dana zakat produktif sehingga harus ada pada kesadaran diri sendiri untuk bertanggungjawab dalam setoran angsuran mingguan kepada pihak Baitul Mal Kabupaten Pidie.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahan.

Analiansyah. 2012. "*Mustahiq Zakat, Pandangan Ulama Fiqih Empat Mazhab dan Ulama Tafsir"*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press dan Lembaga Naskah Aceh (NASA).

Arikunto Suharsimi. 2006. "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek"*, Jakarta: Rineka Cipta.

Asnaini. 2008. *"Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam".* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Al-Zuhaili, Wahbah. 2010. *"Al- Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh",* Jilid III, Jakarta: Gema Insani.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie, 2016. Kabupaten Pidie dalam Angka

Baitul Mal Kabupaten Pidie. 2018. *"Baitul Mal Directory 2018",* Banda Aceh: BMA

Baitul Mal Kabupaten Pidie. 2016. Sejarah, (online), (http:// baitulmal. acehprov. go. id/?page_id=2238, diakses pada tanggal 28 Februari 2017)

Baitul Mal Aceh. 2016. "*Pemberdayaan Ekonomi"*. (online), (http:/ /baitulmal.acehprov.go.id/?page_ 2259, diakses pada tanggal 20 Oktober 2018).

Bariadi, lili dan Zen, Muhammad. 2005. "*Zakat dan Wirausaha"*. Jakarta: CV. Pustaka Amri

Departemen Agama, Pedoman Zakat, Bagian Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf. 2002. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Evita, Dwi, Atmaja. 2018. "Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Pada Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Yogyakarta".

Fajar Eka Pratomo. 2016. "Efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik (studi kasus di badan amil zakat nasional/ BAZNAS Kabupaten Banyumas)".

Hadadari, Nawawi H. 2005. *Metode Peneltian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Hafifuddin, Didin. 2005. *"Zakat Infak Shadaqah".* Jakarta: Gema Insani

Mubyarto, 2002. "*Program IDT dan Perekonomian Rakyat Gugus Nusantara,* Yogyakarta: Aditya Media.

Muhammad dan Alimin. 2004. "*Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam",* Yogyakarta: BPFE.

Mahmud Al-Ba'iy, Abdul Hamid. 2006, "*Ekonomi Zakat*". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Moleong, Lexy J. 2002. "*Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mila, Sartika. 2008. "*Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli*."

Musa, Armiadi 2015. *"Majalah Baitul Mal Provinsi Aceh",* Banda Aceh: BMA

Musaddad, *Zakat Produktif,* http://www.zakatcenter.org. Diakses Sabtu, 20 Okteber 2018

Mannan, M. A., 2005. Teori dan Praktek Ekonomi Islam. Dana Bhakti Wakaf. Yogyakarta.

Muslih, Adi, Saputro. 2017. "Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Yayasan Solo Peduli)."

Nadya, Analisa. 2013. "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahiq (Studi Kasus pada LAZ PKPU Cabang Surabaya)".

Nazir, M. 1988. Metode Penelitian, Ghalia Indonesia: Jakarta.

Rianto, Adi. 2005. "*Metode Penilitian Sosial Dan Hukum".* Jakarta: Granit.

Rudito, Bambang. 2007. "*Eitka Bisnis dan Tanggungjawab Sosial".* Jakarta: Rekayasa Sains.

Rusli, Abubakar. 2014. "Analisis Dampak Modak Zakat Produktif terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara".

Rofiq, Ahmad. 2004. "*Fiqh Kontekastual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial,"* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rifqi, Muhammad. 2010. "*Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*," Yogyakarta: P3EI Press,

Sulaiman, Muzakir. 2013. "Zakat Produktif". Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh (NASA).

Sugiyono. 2010. "*Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D,"* Bandung: Alfabeta.

Suharto, Ed. 2005. "*Membnagun Masyaraka, memberdayakan Masyarakat".* Jakrta: PT. Rineka Cipta.

Syaiful dan Suwarno. 2015. "Kajian pendayagunaan zakat produktif sebagai alat pemberdayaan ekonomi masyarakat (mustahiq) pada LAZISMU pdm di Kabupaten Gresik".

Qadir, Abdurrahman., 2001. Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial.Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Qardhawi, Yusuf. 2005. *"Fiqih Zakat."* Jakarta: Litera Antar Nusa

Zain, Badadu. 2005. "*Kamus Umum Bahasa Indnesia".* Jakarta: Sinar Harapan.

https://www.ahmadzain.com/read/ilmu/430/hukum-zakat-produktif/ Diakses pada tanggal 12 Maret 2019

Pondok Gede, 17 Sya'ban 1434/26 Juni 2013 M Ahmad zain An-Najah

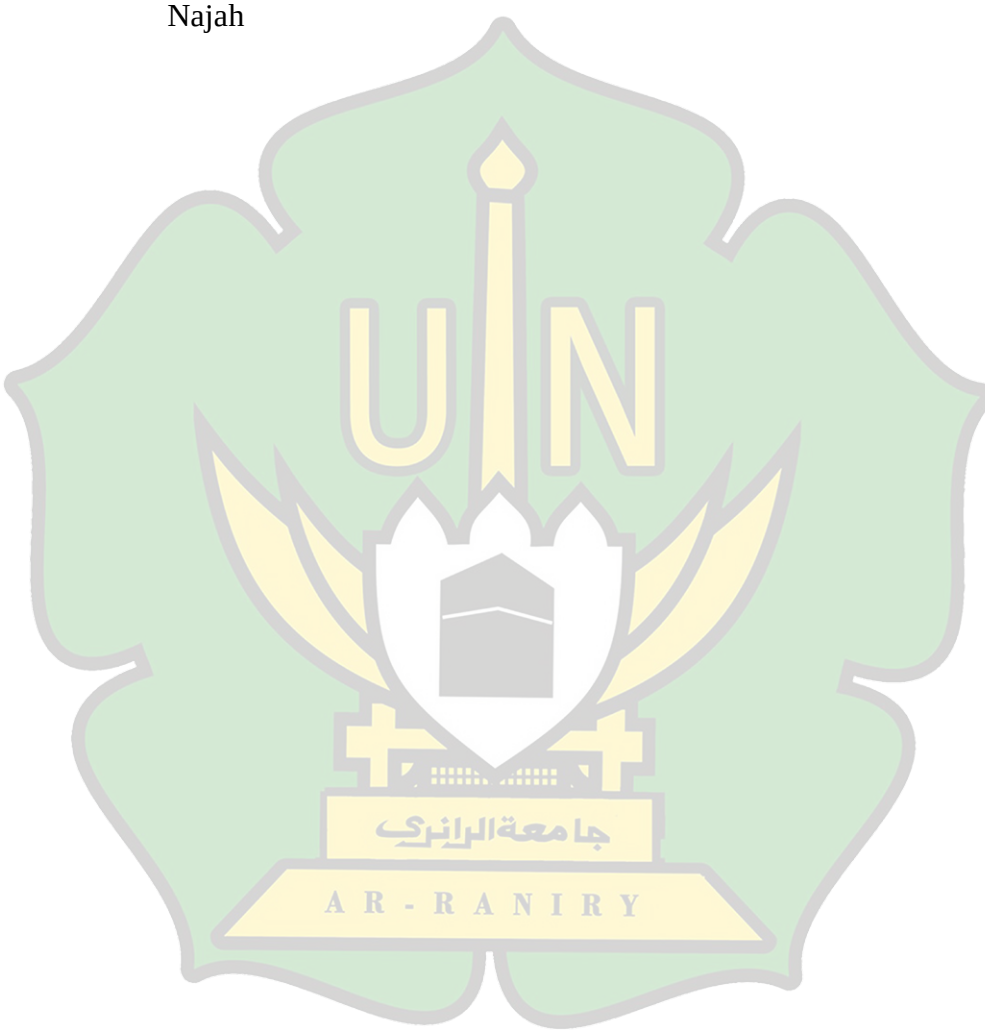

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 184/Un.08/FEBI/PP.00.9/1/2019

T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang :
a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Skripsi mahasiswa Prodi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Prodi Perbankan Syariah.

Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i):
a. Muhammad Arifin, Ph. D — Sebagai Pembimbing I
b. Cut Elfida, S.H.I., M.A. — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Megawati
N i m : 170603286
Prodi : Perbankan Syariah
J u d u l : Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Baitul Mal Kabupaten Pidie)

K e d u a : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 16 Januari 2019
D e k a n,

Zaki Fuad

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Mahasiswa yang bersangkutan;
3. Arsip.

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
SEKRETARIAT BAITUL MAL

Alamat : Jln. Lingkar Simpang Empat Sigli Telp. (0653) 24973. Fax (0653) 24973 Kode Pos 24151

Nomor : 421.4 / 37 /2019
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Assalamu'Alaikum Wr.Wb

Sehubungan dengan surat Direktur UIN Ar-Raniry Banda Aceh No.1674/Un.08/FEBI.I/ TL.00/03/2019 tanggal 11Maret 2019. Perihal Mohon Izin Penelitian Mahasiswa ,dengan ini kami jelaskan bahwa :

Nama	:	Megawati
Nim	:	170603286
Program Studi	:	Perbankan Syariah
Semester	:	IV (Empat)
Tahun Akademik	:	2018/2019

Benar telah melakukan penelitian pada Baitul Mal Kabupaten Pidie tentang **" Peran Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Baitul Mal Kabupaten Pidie. "**

Demikian untuk dipergunakan seperlunya.

Sigli,02 April 2019

Kepala Sekretariat Baitul Mal
Kabupaten Pidie

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
SEKRETARIAT BAITUL MAL

A. BAKAR, SE
Pembina Tk.I/Nip. 19611231 198203 1 064

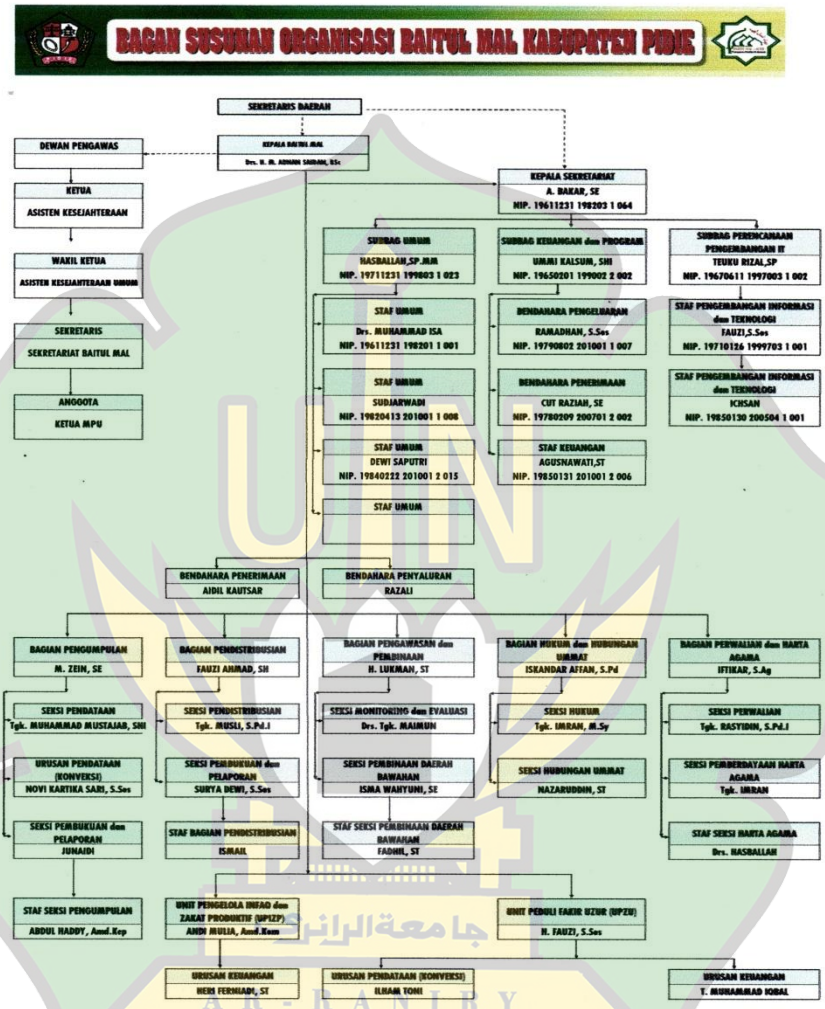
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BAITUL MAL KABUPATEN PIDIE
SEKRETARIS DAERAH
DEWAN PENGAWAS
KEPALA BAITUL MAL
Drs. H. M. ADNAN SABAN, MSc
KEPALA SEKRETARIAT
A. BAKAR, SE
NIP. 19611231 198203 1 064
KETUA
ASISTEN KESEJAHTERAAN
WAKIL KETUA
ASISTEN KESEJAHTERAAN UMUM
SEKRETARIS
SEKRETARIAT BAITUL MAL
ANGGOTA
KETUA MPU
SUBBAG UMUM
HASBALLAH,SP.MM
NIP. 19711231 199803 1 023
SUBBAG KEUANGAN dan PROGRAM
UMJI KALSUM, SHI
NIP. 19650201 199002 2 002
SUBBAG PERENCANAAN PENGEMBANGAN IT
TEUKU RIZAL,SP
NIP. 19670611 1997003 1 002
STAF UMUM
Drs. MUHAMMAD ISA
NIP. 19611231 198201 1 001
BENDAHARA PENGELUARAN
RAMADHAN, S.Sos
NIP. 19790802 201001 1 007
STAF PENGEMBANGAN INFORMASI dan TEKNOLOGI
FAUZI,S.Sos
NIP. 19710126 1999703 1 001
STAF UMUM
SUDJARWADI
NIP. 19820413 201001 1 008
BENDAHARA PENERIMAAN
CUT RAZIAH, SE
NIP. 19780209 200701 2 002
STAF PENGEMBANGAN INFORMASI dan TEKNOLOGI
ICHSAN
NIP. 19850130 200504 1 001
STAF UMUM
DEWI SAPUTRI
NIP. 19840222 201001 2 015
STAF KEUANGAN
AGUSNAWATI,ST
NIP. 19850131 201001 2 006
STAF UMUM
BENDAHARA PENERIMAAN
AIDIL KAUTSAR
BENDAHARA PENYALURAN
RAZALI
BAGIAN PENGUMPULAN
M. ZEIN, SE
BAGIAN PENDISTRIBUSIAN
FAUZI AHMAD, SH
BAGIAN PENGAWASAN dan PEMBINAAN
H. LUKMAN, ST
BAGIAN HUKUM dan HUBUNGAN UMMAT
ISKANDAR AFFAN, S.Pd
BAGIAN PERWALIAN dan HARTA AGAMA
IFTIKAR, S.Ag
SEKSI PENDATAAN
Tgk. MUHAMMAD MUSTAJAB, SHI
SEKSI PENDISTRIBUSIAN
Tgk. IRUSLI, S.Pd.I
SEKSI MONITORING dan EVALUASI
Drs. Tgk. MAIMUN
SEKSI HUKUM
Tgk. IMRAN, M.Sy
SEKSI PERWALIAN
Tgk. RASYIDIN, S.Pd.I
URUSAN PENDATAAN (KONVERSI)
NOVI KARTIKA SARI, S.Sos
SEKSI PEMBUKUAN dan PELAPORAN
SURYA DEWI, S.Sos
SEKSI PEMBINAAN DAERAH BAWAHAN
ISMA WAHYUNI, SE
SEKSI HUBUNGAN UMMAT
NAZARUDDIN, ST
SEKSI PEMBERDAYAAN HARTA AGAMA
Tgk. IMRAN
SEKSI PEMBUKUAN dan PELAPORAN
JUNAIDI
STAF BAGIAN PENDISTRIBUSIAN
ISRAIL
STAF SEKSI PEMBINAAN DAERAH BAWAHAN
FADHIL, ST
STAF SEKSI HARTA AGAMA
Drs. HASBALLAH
STAF SEKSI PENGUMPULAN
ABDUL HADDY, Amd.Kep
UNIT PENGELOLA INFAQ dan ZAKAT PRODUKTIF (UPIZP)
ANDI MULIA, Amd.Kom
UNIT PENGUMPUL FAKIR UZUR (UPZU)
H. FAUZI, S.Sos
URUSAN KEUANGAN
HERI FERNIADI, ST
URUSAN PENDATAAN (KONVERSI)
ILHAM TONI
URUSAN KEUANGAN
T. MUHAMMAD IQBAL

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK BAITUL MAL KABUPATEN PIDIE

1. Dari mana sumber dana zakat produktif?
2. Berapa jumlah/persen dana zakat produktif yang diberikan oleh Baitul Mal Kabupaten?
3. Berapa orang yang menerima zakat produktif pertahun?
4. Dari sejak tahun berapa disalurkan oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie
5. Syarat-syarat apa saja yang harus penuhi mustahik untuk memperoleh zakat produktif?
6. Bagaimana proses penyaluran dana zakat produktif di Baitul Mal Kabupaten Pidie?
7. Akad apa yang digunakan pada Baitul Mal Kabupaten Pidie?
8. Jangka waktu berapa lama pembayaran dana zakat produktif?
9. Bagaimana proses pengembalian dana zakat produktif di Baitul Mal Kabupaten Pidie?
10. Bagaimana apabila mustahik tidak sanggup mengembalikan dana zakat produktif?
11. Bagaimana sistem pembinaan dana zakat produktif di Baitul Mal Kabupaten Pidie?
12. Bagaimana sistem pengawasan dana zakat produktif di Baitul Mal Kabupaten Pidie?

13. Bagaimana menurut bapak/ibu apakah dana zakat produktif ini dapat membantu meningkatkan pemberdayaan ekonomi mustahik?

LEMBAR PERTANYAAN UNTUK MUSTAHIK

Hari :

Nama :

Usaha :

Pendapatan sebelum mendapatkan dana zakat produktif:

Pendapatan sesudah mendapatkan dana zakat produktif:

1. Apakah bapak/ibuk pernah menerima dana zakat produktif dari Baitul Mal Kabupaten Pidie?
2. Sudah berapa lama menjadi mustahik penerima dana zakat produktif dari Baitul Mal Kabupaten Pidie ?
3. Apakah jumlah yang diberikan ini cukup membantu pendirian usahanya?
4. Apakah ada pembinaan yang diberikan oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie kepada mustahik sebelum pemberian usaha?
5. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam melakukan pengawasan pemanfaatan pengembangan usaha?
6. Perubahan apa saja setelah dan sebelum menerima dana zakat produktif?

No. :
K.R :
Tahun : 2017

Asli
Kedua
Ketiga
Keempat

TANDA PENERIMAAN

Sudah terima dari : Kepala Unit Pengelola Zakat Infaq Produktif (UPZIP) Baitul Mal Kab. Pidie

Uang banyaknya : ========== Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ==========

Yaitu : Penyaluran Modal Usaha Tahap III (Tiga) An., Nur Rahmi pada UPZIP Baitul Mal Kabupa Pidie. Untuk Usaha Jualan Kios Di Gampong Lhok Keutapang Kec. Pidie Kab.Pidie.

Setuju Dibayar :
Kepala Unit Pengelola Zakat
Infaq Produktif (UPZIP)

Andi Mulia, A.Md

Terbilang : **Rp. 1.500.000,-**

Mengetahui :
Kepala Baitul Mal
Kabupaten Pidie

Drs. H. M. Adnan Saidan, BSc

Sigli, 12 OCT 2017
Yang Menerima

Nama : Nur Rahmi
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat yang terang : Gp. Dayah Teubeng Kec Pidie Kab.Pidie

Lunas dibayar
An. Plt Kepala Urusan Keuangan

(Isma Wahyuni, SE)

جامعة الرانري
AR-RANIRY

AKAD PEMBIAYAAN INFAQ PRODUKTIF

NOMOR : 30 / UPZIP / X / 2017

Dengan mengucapkan Bismillah Hirrahma Nirrahhim , seraya mengharapkan Ridha Allah SWT pada hari ini Kamis Tanggal Dua Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini masing masing :

1. Kepala Unit Pengelola Zakat Infaq Produktif (UPZIP) Baitul Mal Kabupaten Pidie, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Baitul Mal Kabupaten Pidie, yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

2. Nur Rahmi, Umur 26 Tahun Untuk Usaha Jualan Kios Di Gampong Lhok Keutapang Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengikat diri dalam suatu akad penyaluran atas usaha dari Pihak Pertama, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal- pasal dibawah ini :

Pasal 1

Pihak Pertama memberi penyaluran modal usaha kepada Pihak Kedua sebesar ***Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)*** untuk mengembangkan usahanya guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan diri serta keluarga.

Pasal 2

Pihak Kedua berkewajiban Membayar cicilan penyaluran modal usaha per minggu dalam masa 100 (Seratus) hari atau lebih serta membayar infaq setiap kali setoran. Adapun besar infaq yang dibayar sesuai dengan keikhlasan Pihak Kedua.

Pasal 3

Apabila Pihak Kedua telah menyelesaikan seluruh kewajibannya dan di nilai berhasil oleh Pihak Pertama maka Pihak Kedua dapat mengambil kembali simpanan baru pada Pihak Pertama dengan perjanjian yang baru pula.

Pasal 4

Apabila Pihak Kedua lalai dalam melakukan kewajiban seperti yang tersebut dalam pasal 2 maka Pihak Kedua bersedia menerima sanksi sebagai berikut :

1. Tidak dapat menerima lagi bantuan dalam bentuk ekonomi produktif dari pihak pertama.
2. Tidak dapat menerima lagi bantuan dalam bentuk apapun dari Baitul Mal Kabupaten Pidie

Pasal 5

Hal hal yang belum diatur dalam aturan ini akan diatur lebih lanjut atas dasar hukum SYAR'I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam akad ini.

Pasal 6

Akad ini dibuat rangkap 2 (dua) yang diserahkan kepada para pihak, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Demikian akad penyaluran modal usaha ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya paksaan dengan harapan mendapat Ridha dari Allah SWT. Dan akad ini berlaku sejak ditanda tangani akad ini.

Sigli, 12 Oktober 2017

Pihak Pertama	Pihak Kedua
(Andi Mulia, A.Md)	(Nur Rahmi)
Mengetahui Kepala Baitul Mal Kabupaten Pidie	Disetujui ; Penjamin Fakir Miskin Ekonomi Produktif

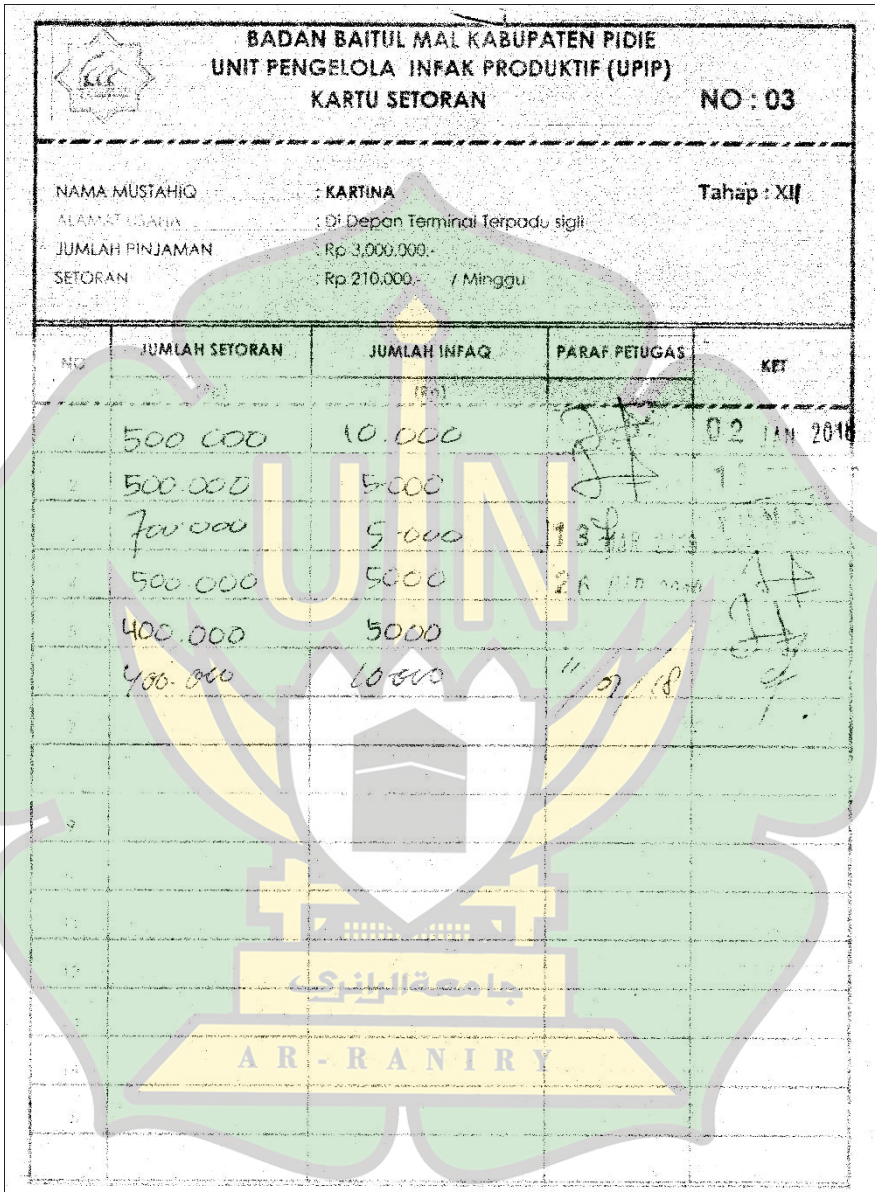

BADAN BAITUL MAL KABUPATEN PIDIE
UNIT PENGELOLA INFAK PRODUKTIF (UPIP)
KARTU SETORAN **NO : 03**

NAMA MUSTAHIQ : KARTINA **Tahap : XII**
ALAMAT USAHA : Di Depan Terminal Terpadu sigli
JUMLAH PINJAMAN : Rp 3.000.000,-
SETORAN : Rp 210.000,- / Minggu

NO	JUMLAH SETORAN	JUMLAH INFAQ (Rp)	PARAF PETUGAS	KET
1	500 000	10.000		02 JAN 2018
2	500.000	5.000		
3	700 000	5.000		
4	500.000	5000		
5	400.000	5000		
6	400.000	10000	11/01/18	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

A. Wawancara dengan karyawan Baitul Mal Kabupaten Pidie

Foto 1 Wawancara dengan salah satu karyawan Baitul Mal Kabupaen Pidie ibu Novi Kartika Sari, S.Sos bagian pengumpulan

Foto 2 Wawancara dengan salah satu karyawan Baitul Mal Kabupaten Pidie Bapak Fauzi Ahmad, SH., Kabag Pendistribusian

B. Wawanacara dengan Musthik

Foto 3 Usaha mustahik yang usahanya Toko kelontong dengan Ibu Kartina

Foto 4 Mustahik yang usahanya Toko Kelontong dengan bapak Razali

Foto 5 Mustahik yang usahanya Toko kelontong dengan Ibu Dewi

Foto 6 Mustahik yang usahanya Toko kelontong dengan Ibu Fitri

Foto 7 Mustahik yang usahanya Toko kelontong dengan bapak Saref

Foto 8 Mustahik yang usahanya pertanian dengan ibu Mutia

Foto 9 Usaha Mustahik Pertanian dengan ibu Nur Asiah

Foto 10 Usaha Mustahik Pertanian dengan ibu Rasyidah

BAITUL MAL
KABUPATEN PIDIE

BROSUR TAHUN 2017-2018
PROGRAM DAN KEGIATAN
BAITUL MAL KAB. PIDIE

VISI DAN MISI BAITUL MAL KAB.PIDIE

Visi :
Menjadi Lembaga Amil yang Amanah, Transparan, Akuntabel dan Kredibel

Misi :
- Memberikan Pelayanan Berkualitas kepada Muzakki, Mustahiq dan Masyarakat.
- Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Zakat, Harta dan Harta Agama.
- Memberikan Konsultasi dan Advokasi Bidang Zakat, Harta Waqaf, Harta Agama dan Perwalian / Pewarisan.
- Memberdayakan Zakat Produktif dan Harta Agama untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ummat dan Kaum Dhuafa.
- Meningkatkan Kesadaran Ummat dalam Berzakat, Waqaf dan Penertiban Harta Agama.
- Meningkatkan Assesment dan Kinerja Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Gampong.

LATAR BELAKANG

Baitul Mal Kabupaten Pidie merupakan salah satu lembaga amil yang dibentukoleh Pemerintah Pidie untuk mengelola zakat, infaq dan harta agama lainnya. Lembaga ini telah berkembang dengan baik sejak awal berdirinya, bahkan sampai sekarang, lembaga ini semakin berkualitas baik dari segi sarana-prasarana maupun manajemen pengelolaannya.

Menelusuri sejarah berdirinya lembaga ini di Pidie, ternyata lembaga ini termasuk salah satu lembaga pemerintah tertua bahkan yang pertama mengurusi zakat, infaq, dan harta agama lainnya di Aceh dan yang ke-2 di Indonesia. Maka dapat dikatakan bahwa konsep pelibatan pemerintah dalam pengelolaan zakat, infaq dan harta agama di Indonesia adalah prakarsa masyarakat dan pemerintah Pidie. Sehingga dijadikan contoh oleh daerah-daerah lainnya. Bahkan pada waktu itu, banyak dikunjungi oleh utusan-utusan daerah lainnya baik dari kabupaten-kabupaten yang ada di Aceh begitupun dari luar Aceh, bahkan dari pulau jawa sekalipun, seperti dari Banjarmasin, Sumeneup (Madura, Jatim), Lahat (Sumsel), Pariaman (Sumbar).

Awal berdirinya lembaga ini adalah pada masa Bupati Drs. H. M. Diah Ibrahim dan Sekda Drs. H. Saman Husen.Adapun yang menjadi sekretarisnya adalah Drs. H. M. Adnan Saidan, BSc (ketuaBaitul Mal Pidie sekarang). Tetapi pada waktu itu namanya bukan Baitul Mal melainkan Bazis

Perkembangan lembaga ini dari tahun ketahun tergolong sangat bagus, dari sejak berdirinya sampai sekarang lembaga ini terus berkembang, bahkan sampai sekarang telah memiliki gedung tersendiri dengan fasilitas yang memadai dan juga sudah memiliki pegawai yang cukup memadai. Dan kini Baitul Mal Pidie berkomitmen untuk meningkatkan program dan manajemen pengelolaannnya.

Dengan berbagai program yang telah dilakukan oleh Baitul Mal Pidie, Alhamdulillah sebagian fakir –miskin, sangat terbantu bahkan ada yang dibantu rumah bagi fakir miskin yang memang benar-benar tidak punya rumah dan orangnya fakir. Di samping itu, Baitul Mal juga menyediakan program bantuan tunai bagi fakir miskin,pemberian modal usaha, bantuan untuk transportasi pasien rujukan fakir miskin. Juga ada program biayasiswa santri Pidie, meskipun belumbisa diberikan secara menyeluruh dan harus bergilir, dll.Semua bentuk bantuan hanya diberikan kapada yang berhak dan memenuhi kriteria yang disyaratkan serta sesuai jumlah Zakat, Infaq, Sadaqah yang terkumpul.

Insya Allah dengan kepedulian kitasemua, pengusaha, pegawai, pedagang, petani, masyarakat Pidie, masyarakat Aceh sertaumat Islam lainnya untuk menyisihkan sebagian hartanya kepada mereka yang lemah, maka umat Islam akan kuat, negara aman dan tentram.

RAIH KEBAHAGIAAN DENGAN BERINFAQ

Kepala Baitul Mal Pidie menyerahkan bantuan cacat kepada warga yang bernama Hendan di Gampong Geulumpang KecamatanTiro

PROGRAM-PROGRAM BAITUL MAL PIDIE TAHUN 2016

1. Pemberdayaan Fakir Miskin
2. Pembinaan Muallaf
3. Bantuan Santri
4. Bantuan untuk Kehabisan Bekal dalam Perjalanan
5. Bantuan Gharim
6. Pemberdayaan Zakat Produktif
7. Bantuan Rumah Dhuafa
8. Bantuan Rehab Rumah Dhuafa
9. Bantuan Orang Lansia dan Cacat Permanen
10. Bantuan Tuna Netra
11. Insentif Guru Pengajian
12. Transportasi Pasien Rujukan
13. Bantuan untuk Buruh Kasar
14. Transportasi Logistik Santri
15. Sunnat Massal
16. Pembinaan Tahfiz MUQ

Bank Aceh Syari'ah Cabang Sigli
Zakat : 640.01.02.000066-5
Infaq : 640.01.02.000067-7

Bank Mandiri Syari'ah Cabang Sigli
Zakat : 7094818952
Infaq : 7094819485

BAITUL MAL-PIDIE
Terdepan & Amanah

Alamat: Jalan Lingkar Simpang Empat Sigli. Kode Pos : 24151 NO Hp.0821-6063-0341

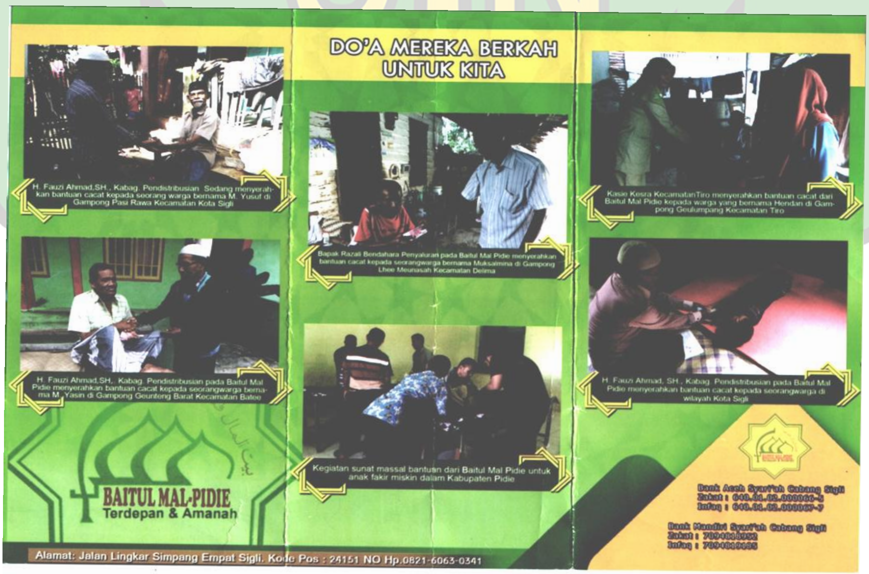

DO'A MEREKA BERKAH UNTUK KITA

H. Fauzi Ahmad,SH., Kabag. Pendistribusian Sedang menyerahkan bantuan cacat kepada seorang warga bernama M. Yusuf di Gampong Pasi Rawa Kecamatan Kota Sigli

H. Fauzi Ahmad,SH,. Kabag. Pendistribusian pada Baitul Mal Pidie menyerahkan bantuan cacat kepada seorangwarga bernama M. Yasin di Gampong Geunteng Barat Kecamatan Batee

BAITUL MAL-PIDIE
Terdepan & Amanah

Bapak Razali Bendahara Penyaluran pada Baitul Mal Pidie menyerahkan bantuan cacat kepada seorangwarga bernama Muksalmina di Gampong Lhee Meunasah Kecamatan Delima

Kegiatan sunat massal bantuan dari Baitul Mal Pidie untuk anak fakir miskin dalam Kabupaten Pidie

Kasie Kesra KecamatanTiro menyerahkan bantuan cacat dari Baitul Mal Pidie kepada warga yang bernama Hendan di Gampong Geulumpang Kecamatan Tiro

H. Fauzi Ahmad, SH., Kabag. Pendistribusian pada Baitul Mal Pidie menyerahkan bantuan cacat kepada seorangwarga di wilayah Kota Sigli

Bank Aceh Syari'ah Cabang Sigli
Zakat : 640.01.02.000066-5
Infaq : 640.01.02.000067-7

Bank Mandiri Syari'ah Cabang Sigli
Zakat : 7094818952
Infaq : 7094819485

Alamat: Jalan Lingkar Simpang Empat Sigli. Kode Pos : 24151 NO Hp.0821-6063-0341

SINGKATAN KATA

1. BMK : Baitul Mal Kabupaten
2. Mustahik : Penerima zakat
3. Muzaki : Pemberi zakat
4. OPZIS : Organisasi Pengelola Zakat Infak Sedekah
5. ZIS : Zakat Infak Sedekah
6. LAZ : Lembaga Amil Zakat
7. BAZIS : Badan Amil Zakat Infak Sedekah
8. UKM : Usaha Kecil Menengah
9. SDM : Sumber Daya Manusia
10. BUMD : Badan Umum Milik Daerah

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Megawati
2. Tempat/Tgl.Lahir : Alue Breuh, 17 Agustus 1997
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. NIM : 170603286
6. Kebangsaan : Warga Negara Indonesia (WNI)
7. Alamat : Alue Landong
   a. Kecamatan : Mane
   b. Kabupaten : Pidie
   c. Provinsi : Aceh
8. E_Mail : mega83297@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

9. SD/MI : SDN Alue Landong. 2008
10. SMP/MTs : MTSs Al-Furqan Bambi, Pidie.2011
11. SMA/MA : MAS Al-Furqan Bambi, Pidie. 2014
12. Diploma III : Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry,
13. Peguruan Tinggi : Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry,

C. Data Orangtua

14. Nama Ayah : Tarmizi Harun (Alm)
15. Nama Ibu : Salbiah
16. Pekerjaan
    a. Ayah : -
    b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
17. Alamat : Alue Landong, Kec. Mane Kab. Pidie

Banda Aceh, 17 Agustus 2019
Penulis,

Megawati

جامعة الرانري
AR-RANIRY